


**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK  
ELEKTRONIK DI KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU**



**TAPM** diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik

**Disusun Oleh :**

**ADE HASAN ASHARI**

**NIM: 015977809**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2013**

ABSTRAK  
Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kecamatan  
Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu

Ade Hasan Ashari  
Universitas Terbuka  
[adehasans2ut@gmail.com](mailto:adehasans2ut@gmail.com)

Pelaksanaan program KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sampai akhir Desember 2012, menunjukkan capaian program yang hanya 62,23%, sehingga Kecamatan Putussibau Selatan masuk dalam kategori Kecamatan yang tidak dapat melaksanakan program perekaman KTP Elektronik secara maksimal. Penelitian ini secara deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi pada tahap perekaman KTP elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan Subjek penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun subjeknya adalah keseluruhan proses perekaman KTP elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan dengan informan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam menanganinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa; wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui logika induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kurang maksimalnya capaian implementasi perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan adalah, *Pertama*, banyaknya data wajib KTP yang tidak sesuai dengan data dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sehingga banyak wajib KTP yang tidak memiliki data valid. *Kedua*, kurang maksimalnya komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan, terutama menyangkut penyediaan tenaga operator. *Ketiga*, terbatasnya kemampuan SDM pelaksana program, hal ini disebabkan karena tenaga operator yang diangkat bukanlah tenaga operator profesional. *Keempat*, kurang maksimalnya pelaksanaan sosialisasi, yang disebabkan luasnya wilayah Kecamatan Putussibau Selatan serta banyaknya penduduk di daerah hulu sungai yang masih cukup terisolasi, dan *Kelima*, masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung program, seperti alat perekam yang jumlahnya hanya 2 set, serta tidak maksimalnya dukungan listrik yang sering padam tanpa jadwal yang jelas.

Kata Kunci : *Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Program KTP Elektronik*

## ABSTRACT

**The Implementation Electronic Identity Card Program  
In South Putussibau District, Kapuas Hulu Regency.**

Ade Hasan Ashari

Open University

[adehasans2ut@gmail.com](mailto:adehasans2ut@gmail.com)

Implementation of Electronic ID card program in the District of South Putussibau Kapuas Hulu until the end of December 2012, showed that only the achievement of program 62.23%, so the District of South Putussibau in the category District that can not perform recording programs Electronic ID cards to the fullest. This research aims descriptively to illustrate and to analyze factors that influence the implementation of Electronic ID card in the recording phase in South Putussibau sub-district, Kapuas Hulu Regency. This research takes descriptive method with qualitative approach. Subject of this research are determined by purposive sampling technique. The subjects are the whole Electronic ID card recording process in South Putussibau sub-district with the informants are people who directly get involved that process. Data collecting techniques are: interviews, observation and documentary study. This research employs qualitative analysis through inductive logic.

The results of the study, concluded that the cause of the lack of achievement of maximal Electronic ID card application program in the District of South Putussibau is the, *First*, the number of data mandatory ID cards that do not match the data in the Population Administration Information System (SIAK), so a lot of mandatory ID cards that do not have valid data. *Second*, maximum less communication and coordination between the district and sub-district government, especially with regard to the provision of operator. *Third*, limited human resources program implementers, it is because power is not a power operator raised professional operator. *Fourth*, less maximum socialization, which caused the vast area South Putussibau districts and the number of residents in the upstream areas are still quite isolated, and the *Fifth*, still limited facilities and infrastructure to support the program, such as a tape recorder which is only 2 sets, and not maximum support Frequent power outages with no clear timetable.

**Keywords :** *Policy, Policy Implementation, Electronic ID Program.*

UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, 1 Desember 2013



Yang menyatakan

Ade Hasan Ashari

NIM. 015977809


**LEMBAR PERSETUJUAN TAPM**

Judul TAPM : IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU TANDA  
PENDUDUK ELEKTRONIK DI KECAMATAN  
PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

Penyusun TAPM : ADE HASAN ASHARI  
NIM : 015977809  
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK  
Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing I,



**DR. Zulkarnaen**

NIP. 19640208 198801 1 001

Pembimbing II,



**DR. Maman Rumanta, M.Si**

NIP. 19630509 198903 1 002

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu /  
Program Magister Administrasi Publik,



**Florentina Ratih Wulandari, S.Pd M.Si**


NIP. 19710609 199802 2 001

Direktur Program Pascasarjana,



**Suciati, M.Sc. Ph.D**

NIP. 19520213 198503 2 001



UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN


Nama : **ADE HASAN ASHARI**  
 NIM : **015977809**  
 Program Studi : **ADMINISTRASI PUBLIK**  
 Judul TAPM : **IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU TANDA  
 PENDUDUK ELEKTRONIK DI KECAMATAN  
 PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU**


Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :


Hari/Tanggal : **Minggu / 1 Desember 2013**  
 Waktu : **19.00 – 21.00 WIB**


Dan telah dinyatakan **LULUS**

**PANITIA PENGUJI TAPM**

Ketua Komisi Penguji :   
**Ir. Edward Zubir, MM**

Penguji Ahli :   
**DR. Zulmasyhur, M.Si**

Pembimbing I :   
**DR. Zulkarnaen**

Pembimbing II :   
**DR. Maman Rumanta, M.Si**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, mulai dari perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan TAPM. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak DR. Zulkarnaen dan Bapak DR. Maman Rumanta, M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dalam penyusunan TAPM ini.

Ucapan dan penghargaan yang sama disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Terbuka Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed.Ph.D.;
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Suciati, M.Sc.Ph.D.;
3. Ketua Bidang Ilmu Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Florentina Ratih Wulandari, S.IP.M.Si.;
4. Kepala UPBJJ-UT Pontianak Ir. Edward Zubir, MM.;
5. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmunya selama saya menempuh perkuliahan Program Pasca Sarjana Bidang Administrasi Publik;
6. Bupati Kapuas Hulu A.M. Nasir, SH yang telah memberikan saya kesempatan ijin belajar untuk menempuh Program Pasca Sarjana;
7. Camat Putussibau Selatan Serli, S.Sos.MM yang telah banyak membantu selama penelitian ini dilakukan;
8. Seluruh informan yang telah banyak membantu dan tidak keberatan dalam memberikan informasi guna penyusunan penelitian ini;
9. Kedua orangtua tercinta Ade Makhmud (Alm) dan Ibu Utin Jaemah, yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moral sehingga menjadi motivator terbesar selama perjalanan hidupku, terimakasih atas segala bimbingan, kasih sayang dan doanya selama ini yang tak henti-hentinya.
10. Istriku tercinta “Herlinawati” dan permata hatiku “Qurratu Aini” yang selama ini telah setia mendampingi dalam senang dan susah serta selalu memotivasi selama menempuh perkuliahan.
11. Kakak-kakak, yang telah memberikan bantuan, dukungan dan motivasinya selama ini;
12. Kepala Bagian Hukum Ambrosius Sadau, SH.M.Si dan rekan-rekan yang telah memberikan bantuan dan motivasinya selama ini;

13. Sahabat penulis Domisius Sintan, S.Sos.MPA yang telah banyak membantu dan memotivasi dalam penyelesaian TAPM ini;

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dan kekeliruan dalam penyusunan TAPM ini. Maka dari itu kritik dan saran penulis harapkan guna perbaikan demi kesempurnaan penulisan ini. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Putussibau, Desember 2013

Penulis

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Abstrak .....	ii
Lembar Persetujuan .....	iv
Lembar Pengesahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	viii
Daftar Gambar .....	x
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Lampiran .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Ruang Lingkup Masalah .....	5
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	8
1. Kebijakan Publik .....	8
2. Implementasi Kebijakan Publik .....	12
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan .....	15
4. Konsep KTP Elektronik .....	22
B. Alur Pikir .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian .....	27
B. Lokasi Penelitian .....	28
C. Subjek Penelitian .....	28
D. Teknik Pengumpulan Data .....	30
E. Analisis Data .....	32

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	34
1. Gambaran Umum Kecamatan Putussibau Selatan .....	34
2. Deskripsi Proses Perekaman KTP elektronik (e-KTP) .....	43
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian .....	48
1. Gambaran Implementasi Perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu .....	48
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Perekaman Program e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.....	68

#### BAB V PENUTUP

A. Simpulan .....	111
1. Gambaran Implementasi Perekaman KTP elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan.....	111
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perekaman Program e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.....	112
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA .....	115

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1, Model Implementasi menurut Edward III.....	18
Gambar 2.2, Model Implementasi Kebijakan Van Matter Van Horn.....	19
Gambar 2.3, Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle .....	21
Gambar 2.4, Alur Pikir.....	26
Gambar 4.1, Struktur Organisasi Kecamatan Putussibau Selatan .....	40
Gambar 4.2, Mekanisme Pemanggilan Penduduk Wajib e-KTP.....	46
Gambar 4.3, Alur Perekaman e-KTP .....	47

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1, Informan dalam Penelitian.....	30
Tabel 4.1, Jarak jangkauan kelurahan/desa dengan ibukota kecamatan di Kecamatan Putussibau Selatan.....	36
Tabel 4.2, Luas wilayah dan Jumlah Penduduk kecamatan Putussibau Selatan berdasarkan Kelurahan/Desa .....	37
Tabel 4.3, Mata Pencaharian Penduduk kecamatan Putussibau Selatan berdasarkan Kelurahan/Desa .....	38

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Gambar 4.4. Tahapan Proses Perekaman e-KTP .....	118
2. Surat Izin Penelitian.....	119
3. Pedoman Wawancara.....	120
4. Foto Dokumentasi Penelitian.....	125
5. Matriks Transkrip Wawancara.....	129

UNIVERSITAS TERBUKA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Program nasional yang dinaungi oleh UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di mana dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, bertujuan untuk membangun *database* kependudukan secara nasional yang berbasis teknologi untuk mewujudkan *e-government* di bidang pelayanan publik yang lebih demokratis, transparan, bersih, adil akuntabel, bertanggungjawab, responsif, efektif dan efisien. Diharapkan dengan diberlakukannya sistem KTP Elektronik ini, proses pelayanan publik akan lebih berkualitas dan profesional sesuai dengan tujuan dari penerapan KTP Elektronik dimaksud.

Melalui program ini, Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh proses perekaman KTP Elektronik, sehingga warga wajib KTP mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku agar maksud dan tujuan penerapan KTP Elektronik ini dapat terwujud secara maksimal. Secara umum, implementasi perekaman KTP Elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu sudah dilaksanakan dengan baik. Dari jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu wajib KTP sebanyak 177.886 orang, sampai akhir tahun 2012, wajib KTP yang

telah melaksanakan perekaman KTP Elektronik sebanyak 125.536 orang (70,57 %). Secara nasional Capaian Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam proses perekaman E-KTP mencapai 120,15 % dari target Pemerintah Pusat yang dialokasikan sebanyak 104.486 orang. Dari pencapaian tersebut, Kabupaten Kapuas Hulu termasuk salah satu kabupaten *terbaik* ke III dalam pelayanan penerapan KTP Elektronik. Atas keberhasilan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menerima penghargaan yang diberikan kepada Bupati Kapuas Hulu, Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, berupa *Piagam Penghargaan atas Komitmen dan Keberhasilannya dalam Penyelenggaraan Perekaman E-KTP* dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (*sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu*).

Walaupun secara umum, Kabupaten Kapuas Hulu sudah melaksanakan perekaman KTP Elektronik dengan baik, masih terdapat beberapa kecamatan yang belum dapat melaksanakan perekaman KTP Elektronik dengan maksimal, khususnya Kecamatan Putussibau Selatan. Sampai periode Desember 2012, dari 18.852 penduduk, wajib KTP di Kecamatan Putussibau Selatan berjumlah 14.632 orang, tetapi yang sudah melaksanakan perekaman KTP Elektronik berjumlah 9.124 orang (62,35 %), sehingga wajib KTP yang belum melaksanakan perekaman KTP Elektronik berjumlah 5.508 orang (37,65 %).

Sebagai gambaran, Kecamatan Putussibau Selatan membawahi wilayah administrasi 2 (dua) Kelurahan dan 14 Desa, dengan luas wilayah mencapai 6.352,33 Km<sup>2</sup> (20,69 % dari luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu). Adapun nama

kelurahan dan desa dalam wilayah administrasi Kecamatan Putussibau Selatan adalah Kelurahan Kedamin Hilir, Kelurahan Kedamin Hulu, Desa Tanjung Jati, Desa Sungai Uluk, Desa Jaras, Desa Kedamin Darat, Desa Malapi, Desa Ingko' Tambe, Desa Sayut, Desa Urang Unsa, Desa Suka Maju, Desa Cempaka Baru, Desa Beringin Jaya, Desa Kereho, Desa Bungan Jaya dan Desa Tanjung Lokang.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses perekaman KTP Elektronik tersebut, sehingga menyebabkan terkendalanya optimalisasi proses perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan, yaitu :

*Pertama*, data yang terekam di data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), ada yang tidak sesuai dengan data wajib KTP, bahkan ada wajib KTP yang sama sekali tidak terekam datanya, sehingga menyulitkan mereka untuk melakukan perekaman. *Kedua*, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang bertugas sebagai operator. Hal ini disebabkan para operator bukanlah sumber daya yang ahli sebagai operator, melainkan anggota masyarakat yang direkrut dan diberi pembekalan singkat oleh operator ahli.

*Ketiga*, kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan program KTP Elektronik, hal ini disebabkan oleh tidak maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat berwenang, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga banyak anggota masyarakat, terutama yang berada di pedalaman dan jarak jangkauan yang jauh tidak mengetahui program wajib KTP Elektronik. *Keempat*, masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang program perekaman KTP Elektronik, sehingga

pelayanan yang diberikan petugas menjadi terhambat dan memakan waktu lebih lama.

Serta *Kelima*, jarak jangkauan serta biaya terutama untuk desa-desa yang berada di perhuluan DAS Kapuas ke ibukota kecamatan. Untuk diketahui bahwa jalur transportasi yang dapat menjangkau wilayah desa di Kecamatan Putussibau Selatan ditempuh melalui jalur darat dan jalur air. Sementara alat transportasi utama untuk mengakses desa-desa khususnya yang berada di perhuluan sungai Kapuas hanya dapat ditempuh melalui jalur air dengan jarak tempuh antara 3 – 12 jam dalam kondisi normal, tetapi jika air pasang dan juga kemarau, waktu jangkauan melebihi waktu normal.

Studi ini secara deskriptif bertujuan untuk menyajikan implementasi program pemerintah pada tahap perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Penyajian implementasi tahap perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan ini dianggap penting, karena Kecamatan Putussibau Selatan merupakan salah satu kecamatan yang tidak dapat melaksanakan proses perekaman KTP Elektronik secara maksimal.

Dalam studi penelitian ini pula, akan disajikan berbagai faktor yang mempengaruhi dan kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan dalam proses perekaman KTP Elektronik serta berbagai solusi yang ditempuh dalam menghadapi berbagai kendala dimaksud.

Bertolak dari pemaparan di atas dan sesuai dengan hasil observasi awal, berbagai permasalahan tersebut dinilai menjadi penyebab utama dari belum maksimalnya proses pelaksanaan perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan.

## **B. Ruang Lingkup Masalah**

Peneliti menyadari bahwa permasalahan yang ingin dikaji terhadap program KTP elektronik secara nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sangatlah kompleks. Implementasi program tersebut memerlukan waktu yang sangat panjang mulai dari tahapan perekaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan terbitnya KTP elektronik oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga peneliti tidak dapat melakukan eksplorasi terhadap semua permasalahan yang ada pada implementasi program KTP elektronik yang berskala nasional. Implementasi program KTP elektronik yang dilakukan pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan adalah melakukan perekaman e-KTP bagi penduduk yang telah wajib KTP.

Oleh karena itu, peneliti memfokuskan penelitiannya pada proses implementasi Perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam pembuatan e-KTP, Pemerintah Pusat telah menetapkan tahapan-tahapan atau prosedur yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten agar program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Adapun tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam perekaman pembuatan KTP Elektronik terdiri atas 5 (lima) tahapan. Berikut 5 (lima) tahap dalam pembuatan KTP Elektronik, yaitu:

1. *Pembacaan biodata*; Warga datang berdasarkan waktu yang telah ditentukan dengan membawa surat pengantar yang telah diberikan oleh pihak RT/RW setempat;
2. *Foto*; Warga diharuskan melakukan foto diri terlebih dahulu. Foto yang dilakukan sebaiknya memakai pakaian yang rapi, karena foto e-KTP ini hanya dilakukan satu kali saja dan tidak bisa diganti dalam jangka waktu 5 (lima tahun) kecuali kartu tersebut rusak atau hilang sebelum waktu masa perpanjangan;
3. *Perekaman tanda tangan*; Warga diwajibkan melakukan tanda tangan untuk kemudian direkam ke dalam komputer dan disimpan untuk identitas warga;
4. *Scan sidik jari*; *Scan* sidik jari ini dilakukan dengan kelima jari warga, jika warga mengalami kecacatan pada jari, maka dapat dilakukan dengan jari yang ada saja;
5. *Scan retina mata*; Tahap ini dilakukan untuk menjamin keakuratan dari warga tersebut karena *scan* jari tidak dapat menjamin keakuratan e-KTP, bisa saja ketika dilakukan tahap *scan* jari, warga tersebut memakai jari orang lain. Untuk itu dilakukan *scan* retina karena retina mata tidak dapat digantikan oleh orang lain. (Sumber: Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik Tingkat Kecamatan, 2012).

### C. Perumusan Masalah

Kebijakan publik dibuat untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Berbagai aktor dengan berbagai kepentingannya menjadi dinamika dalam suatu proses pembuatan kebijakan. Di samping itu, peran lingkungan kebijakan (eksternal dan internal) juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Ada kalanya lingkungan kebijakan menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan, tetapi ada kalanya juga lingkungan kebijakan menjadi penyebab utama yang dapat menghambat implementasi dari kebijakan itu sendiri.

Terkait dengan tidak maksimalnya proses perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan, maka rumusan pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi tahap perekaman program KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi tahap perekaman program KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, dan khususnya untuk menjawab pertanyaan penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menggambarkan implementasi tahap perekaman Program KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan.
2. Untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi tahap perekaman Program KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran dalam rangka menyikapi berbagai permasalahan terkait proses perekaman e-KTP, khususnya di Kecamatan Putussibau Selatan.
2. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan, khususnya terhadap berbagai kebijakan yang tidak terimplementasi dengan maksimal.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Kebijakan Publik

Banyak sekali definisi mengenai kebijakan publik. Sebagian ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi warganya. Dari banyaknya pendapat yang dikemukakan oleh para pakar kebijakan tersebut, kesemuanya tidak ada yang keliru dan saling melengkapi.

Chandler dan Plano (1988:107), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.

Wilson (dalam Wahab, 2012), merumuskan kebijakan publik sebagai berikut:

*“The actions, objectives, and pronouncements of governtmen on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)”* (tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi)). (hal. 13).

Definisi yang dirumuskan oleh Wilson tersebut masih terlalu luas.

Definisi lain yang tidak kalah luasnya dikemukakan oleh Dye (1987:1)

yang menyatakan bahwa kebijakan publik ialah *“whatever governments*

*choose to do or not to do*". Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Definisi kebijakan publik dari Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Pendapat senada dikemukakan oleh Edward III dan Sharkansky (dalam Islamy, 1988) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah:

*"What government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs."* Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. (hal. 18).

Definisi lain mengenai kebijakan publik juga ditawarkan oleh Carl Friedrich (dalam Agustino, 2012) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah:

Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. (hal. 7).

Sementara itu, Anderson (1984:3) juga memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Dunn (dalam Pasolong, 2008), mempunyai asumsi lain mengenai kebijakan publik yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah:

Suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. (hal. 39).

Pakar kebijakan publik lainnya yaitu Nasucha (2004), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah :

Kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. (hal. 37).

Oleh karenanya dalam terminologi ini, kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

Berdasarkan paparan definisi tentang kebijakan publik yang telah dikutip dari para pakar tersebut diatas, maka dapat disimpulkan kebijakan publik secara umum dapat dikatakan sebagai : kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik. Dan kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

Kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang dinaungi oleh UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di mana dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, bertujuan untuk membangun *database* kependudukan secara nasional yang berbasis teknologi untuk mewujudkan *e-government* di bidang pelayanan publik yang lebih demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggungjawab, responsif, efektif dan efisien.

## 2. Implementasi Kebijakan Publik

Tahapan implementasi merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimana baiknya suatu kebijakan yang telah dirumuskan dan diputuskan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan bisa diwujudkan.

Dalam arti yang luas, implementasi sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu rumit dan kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi berbagai kepentingan. Hal ini sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Bardach (dalam Agustino, 2012) bahwa :

Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien. (hal. 138).

Dalam derajat lain Mazmanian dan Sabatier (1983)

mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai :

Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. (hal. 4).

Lebih lanjut, Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2012)

menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa :

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau di umuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. (hal. 135).

Sedangkan Meter dan Horn (1975:447) juga menguraikan batasan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Wibawa (1994) berpendapat bahwa :

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan darimana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya dan

bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi. (hal. 15).

Pendapat yang tidak jauh berbeda diutarakan oleh Grindle (dalam Agustino, 2012) sebagai berikut :

Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. (hal. 139).

Dari beberapa definisi diatas, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan publik membicarakan tiga hal pokok, yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri;
- b. Adanya aktivitas atau kegiatan untuk pencapaian tujuan atau sasaran kebijakan yang telah ditetapkan; dan
- c. Adanya hasil kegiatan.

Disamping merupakan kegiatan yang begitu rumit dan kompleks, implementasi juga merupakan kegiatan yang sangat penting dari suatu proses kebijakan publik, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh para ahli kebijakan dibawah ini :

Wahab (2002:59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Bahkan hal ini dipertegas oleh Udoji (dalam Agustino, 2012) dengan mengatakan bahwa :

*“The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue printfile jackets unless they are implemented”* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan). (hal. 140).

Senada dengan apa yang dikemukakan para ahli diatas, Winarno (2002) mengemukakan bahwa :

Suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan. Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. (hal. 29).

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan hal yang penting dalam proses kebijakan publik. Implementasi tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negatif effects*).

### **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan**

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling

berhubungan satu sama lain. Banyak teori implementasi yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Menurut Hogwood dan Gunn (1978;1986), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna (*perfect implementations*) maka diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius;
- b. tersedia waktu dan sumber daya yang cukup memadai;
- c. perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
- d. kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;
- e. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;
- f. hubungan saling ketergantungan harus kecil atau dapat diminimalkan;
- g. pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h. tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
- i. komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
- j. pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan pihak lain yang sempurna.

Menurut Grindle (1980:5) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan

kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Sedangkan Edward III (1980) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang saling berhubungan satu sama lain, yakni : (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi (sikap), dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Faktor Komunikasi

Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan dari pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Dalam implementasi, komunikasi setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat, kebijakan yang dikomunikasikan juga harus tepat, akurat dan konsisten, sehingga para pembuat kebijakan dan para *implementor* akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan ditetapkan dalam masyarakat.

### 2. Faktor Sumberdaya

Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Ada empat indikator dalam faktor sumber daya ini, yaitu (1) Staf, (2) Informasi, (3) wewenang dan (4) fasilitas.

### 3. Faktor Disposisi (sikap)


Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para *implementor* tidak hanya harus mengetahui apa yang harus

mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Variabel disposisi antara lain; *pengangkatan birokrat dan Insentif*.

#### 4. Faktor Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak berjalan kondusif pada kebijakan, maka sumberdaya menjadi tidak efektif dan akan menghambat jalannya kebijakan. Terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan *Standard Operating Procedures (SOPs)* dan melaksanakan *fragmentasi*.

Adapun keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain sebagaimana dapat digambarkan berikut ini:




Sumber : Edward III, 1980:148

Gambar 2.1  
Model Implementasi Menurut Edward III

Adapun Metter dan Horn (1975) menyebutkan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan; standar dan sasaran kebijakan harus dapat jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- b. Sumberdaya; implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resources*).
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi yang baik dengan instansi lain guna keberhasilan suatu program.
- d. Karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.
- e. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung ataupun menghambat keberhasilan implementasi.
- f. Disposisi / sikap implementors yang mencakup tiga hal penting seperti respons implementors terhadap kebijakan, kognisi atau pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementors. (hal. 463)

Model implementasi kebijakan dari Matter dan Horn dapat dilihat dalam gambar berikut:




Sumber : Van Meter dan Horn, 1975:463

Gambar 2.2  
Model implementasi kebijakan Van Matter dan Van Horn

Sedangkan Cheema dan Rondinelli (dalam Subarsono, 2005: 101) menyatakan bahwa ada empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yaitu : (1) kondisi lingkungan; (2) hubungan antar organisasi; (3) sumberdaya organisasi untuk implementasi program; (4) karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Sementara itu, Grindle (dalam Wibawa, 1994:23) berpendapat kalau implementasi kebijakan ditentukan oleh konteks (isi) kebijakan dan konteks implementasinya. Setidaknya implementasi dilihat dalam ketercakupannya dengan lingkungan. Ide dasar Grindle adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi program dilakukan. Tetapi ini tidak berjalan mulus, tergantung dari pengimplementasian program. Kondisi tersebut oleh Grindle digambarkan dalam bagan dibawah ini :



Sumber : Wibawa, dkk. 1994:23

Gambar 2.3  
Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang saling berbeda lebih sulit diimplementasikan dibandingkan yang menyangkut sedikit kepentingan. Kebijakan yang memberikan banyak manfaat yang aktual (bukan hanya formal, ritual dan simbolis) kepada banyak pelaku juga lebih mudah diimplementasikan. Manfaat kebijakan berkaitan dengan perubahan yang diinginkan oleh kebijakan. Kebijakan yang mensyaratkan adanya perubahan sikap dan perilaku biasanya sulit diimplementasikan. Tidak hanya itu, kebijakan-kebijakan yang memiliki tujuan jangka panjang,

akan lebih sulit diimplementasikan dibandingkan dengan kebijakan yang memiliki tujuan jangka pendek. Isi kebijakan juga menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan. Dalam hal ini apakah posisi pembuat kebijakan mempengaruhi kebijakan yang dibuatnya.

Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi sebagai pengaruh kondisi sosial, ekonomi dan politik. Yang dimaksud Grindle dengan konteks kebijakan adalah: kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa serta kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Intensitas keterlibatan para perencana, politisi, pengusaha, kelompok sasaran dan para pelaksana program akan bercampur baur mempengaruhi efektivitas implementasi. Implementasi kebijakan dan tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi, dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas.

#### **4. Konsep KTP Elektronik (e-KTP)**

Definisi dari e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi berbagai pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 KTP yang tercantum nomor induk kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan paspor, surat izin mengemudi (SIM), Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP), polis asuransi, sertifikat atas hak tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (UU No. 23, 2006).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011, e-KTP adalah KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem/kode pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, 2012).

E-KTP merupakan KTP nasional yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional, dan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009. Dengan peraturan tersebut maka e-KTP berlaku secara nasional, dengan demikian mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah dan swasta karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.

Dalam pembuatan e-KTP pemerintah menetapkan 5 (lima) tahapan. Berikut lima tahap dalam pembuatan e-KTP, yaitu :

1. Pembacaan biodata : warga datang berdasarkan waktu yang telah ditentukan dengan membawa surat pengantar yang telah diberikan oleh pihak RT/RW setempat.
2. Foto: warga diharuskan melakukan foto diri terlebih dahulu. Foto yang dilakukan sebaiknya memakai pakaian yang rapi, karena foto e-KTP ini hanya dilakukan satu kali saja dan tidak bisa diganti dalam jangka waktu lima tahun kecuali kartu tersebut rusak atau hilang sebelum masa perpanjangan.
3. Perekaman tanda tangan : warga diwajibkan melakukan tanda tangan untuk kemudian direkam ke dalam komputer dan disimpan untuk identitas warga.
4. Scan sidik jari: scan sidik jari ini dilakukan dengan kelima jari warga, jika warga mengalami kecacatan pada jari, maka dapat dilakukan dengan jari yang ada saja.
5. Scan retina mata : tahap ini dilakukan untuk menjamin keakuratan dari warga tersebut karena scan jari tidak dapat menjamin keakuratan e-KTP, bisa saja ketika dilakukan tahap scan jari, warga tersebut memakai jari orang lain. Untuk itu dilakukan scan retina karena retina mata tidak dapat digantikan oleh orang lain. (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, 2012).

Menurut Kementerian Dalam negeri manfaat e-KTP bagi masyarakat, bangsa dan negara, diantaranya yaitu :

1. Untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, khususnya yang berkaitan dengan data penduduk wajib KTP yang identik dengan data penduduk potensial pemilih pemilu, sehingga sering terjadi permasalahan.
3. Dapat mendukung peningkatan keamanan negara sebagai dampak positif dari tertutupnya peluang KTP ganda KTP palsu, dimana selama ini para pelaku kriminal selalu menggunakan KTP ganda dan KTP palsu.  
(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, 2012).


## **B. Alur Pikir**

Penelitian tentang Implementasi Program KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan suatu

kajian implementasi pada tahap perekaman KTP elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Kecamatan Putussibau Selatan. Kajian ini bersandarkan pada Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kemendagri berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No 67 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional dengan menggunakan model implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh George C. Edward III, yaitu model *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Adapun dalam melakukan penilaiannya dengan mengacu pada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, antara lain:

- 1) **Sumber Daya.** Indikator yang akan dinilai dari faktor sumberdaya adalah staf, informasi, wewenang dan fasilitas.
- 2) **Komunikasi.** Indikator yang dianggap penting pada faktor komunikasi ada tiga jenis, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.
- 3) **Disposisi (Sikap).** Pada faktor disposisi, indikator yang mendapat perhatian adalah pengangkatan birokrat dan insentif.
- 4) **Struktur Birokrasi.** Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi, antara lain *Standard Operating Procedures* (SOPs) dan pelaksanaan *fragmentasi*.

Untuk lebih jelasnya Alur Pikir Penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.4  
Alur Pikir

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Desain Penelitian**

Nasir (1988:99) menyatakan bahwa : "Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku". Sedangkan Penny (dalam Narbuko dan Achmadi, 1997:1) menyatakan bahwa : "Penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta".

Untuk dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik, maka sipeneliti bukan saja harus mengetahui aturan permainan, Tetapi juga harus mempunyai keterampilan-keterampilan dalam melaksanakan penelitian. Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktek penelitian maka diperlukan suatu desain penelitian atau rancangan penelitian yang sesuai dengan kondisi, seimbang dengan dalam dangkalnya penelitian yang akan dikerjakan. Desain penelitian harus mengikuti metode penelitian.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Faisal (2001:18) yang dimaksud dengan "Penelitian diskriptif adalah penelitian yang untuk melukiskan atau menggambarkan (deskripsi) sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel yang dimaksud sebagai upaya eksplorasi dan

kenyataan sosial". Sejalan dengan itu Moleong (2001:6) memaparkan bahwa "penelitian deskriptif mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka". Jadi dapat di katakan penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada yang selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu serta lembaga/institusi pemerintahan yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun yang menjadi pertimbangan pemilihan lokasi ini adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Putussibau Selatan merupakan salah satu dari 23 Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu yang wilayahnya luas dengan rentang kendali yang jauh serta jumlah penduduk dan jumlah desa yang banyak dari Kecamatan lain yang ada.
2. Kecamatan Putussibau Selatan tersebut dapat menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini.

## **C. Subjek Penelitian**

Menurut Arikunto (2000:116) bahwa : "Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan". Selanjutnya menurut Nawawi (2001:14) subyek penelitian adalah "Keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda, hewan dan tumbuh-tumbuhan". Penentuan subjek sebagai

sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu penentuan subjek penelitian sebagai sumber data dengan pertimbangan atau tujuannya sesuai dengan fokus penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah Program KTP Elektronik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu:

*Pertama*, Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, Peneliti menganggap informan mengetahui dengan baik tentang pelaksanaan program e-KTP, karena informan tersebut bekerja dalam instansi yang menangani program e-KTP di tingkat kabupaten.

*Kedua*, Camat Putussibau Selatan, Lurah Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan, Sekretaris Desa Bungan Jaya, dan pegawai operator Kecamatan Putussibau Selatan, peneliti menganggap informan tersebut memahami dengan baik kondisi lapangan pada pelaksanaan program e-KTP, karena informan bekerja pada instansi yang terkait dengan penelitian yang peneliti teliti. Selain itu informan merupakan pelaksana kebijakan tersebut.

*Ketiga*, Masyarakat Kecamatan Putussibau Selatan, peneliti menganggap informan tersebut mengetahui kondisi lapangan pada saat pelaksanaan pembuatan e-KTP, karena informan melakukan perekaman dilokasi yang peneliti lakukan, yaitu di Kecamatan Putussibau Selatan. Adapun nama-nama informan sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Informan dalam Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Kode Matriks
1	H. Khairil Anwar	Kepala Bidang Administrasi Kependudukan	I.1
2	Serli,S.Sos. MM	Camat Putussibau Selatan	I.2
3	Sabran	Lurah Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan	I.3
4	Sampe	Sekretaris Desa Bungan Jaya	I.4
5	Weng	Kepala Dusun Bu'ung Desa Tanjung Lokang	I.5
6	Dedi	Operator	I.6
7	Rosalina	Masyarakat	I.7
8	Imentuak	Masyarakat	I.8
9	Natalis Suka	Masyarakat	I.9

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena data yang terkumpul akan digunakan untuk penelitian. Nasir (1988:211), "Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan".

Untuk mengumpulkan data maka perlu teknik-teknik tertentu yang disebut dengan teknik atau metode pengumpulan data. Menurut Arikunto (2000:134), "Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data". Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara peneliti gunakan adalah wawancara mendalam (*in-dept interview*). Teknik wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data-data primer yang berkaitan langsung dengan implementasi proses perekaman KTP elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur, sehingga pedoman wawancara hanya berupa poin-poin pokok yang akan ditanyakan pada informan dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

b. Observasi (*observation*)

Untuk menjaga validitas data yang akan dikumpulkan, maka peneliti perlu mengadakan pengamatan langsung di lapangan mengenai data-data pencapaian perekaman program KTP Elektronik yang dilaksanakan di Kecamatan Putussibau Selatan.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti akan menggunakan observasi nonpartisipan, artinya bahwa peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat. Namun peneliti melakukan dengan cara observasi terstruktur, artinya bahwa peneliti telah menyiapkan rancangan tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya pengamatan tersebut.

c. Studi Dokumentasi (*Documentation Study*)

Dokumen merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Teknik dokumentasi peneliti digunakan untuk mendapatkan data tambahan melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto-foto ataupun dokumen elektronik.

E. Analisis Data

Analisis data menurut Patton (dalam Moleong, 2001:103) adalah "Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian". Dalam penelitian ini analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif melalui logika induktif, yaitu *on going process* atau terus-menerus. Alur kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Kegiatan analisis data dalam penelitian ini merujuk pada pendapat Faisal (2001), yaitu :

Analisis data menunjuk pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu di dalam rangka menginterpretasikan data, ditabulasi, sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah dan/atau hipotesis penelitian; akhirnya di interpretasikan atau disimpulkan". (hal. 33-34).

Menurut Mattew dan Michael (dalam Patilima, 2005:20) data yang diperoleh (data primer dan data sekunder) dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi data, adalah tahap proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.
2. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Penyajian data, yaitu penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dalam bentuk naratif.
4. Menarik kesimpulan dan verifikasi, yaitu melakukan penarikan kesimpulan atas dasar interpretasi dan analisis terhadap data-data yang diperoleh.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kecamatan Putussibau Selatan

###### a. Letak geografis kecamatan putussibau selatan.

Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat, secara Geografis berada diantara  $0,5^{\circ}$  Lintang Utara sampai  $1,4^{\circ}$  Lintang Selatan dan antara  $111,40^{\circ}$  Bujur Barat sampai  $114,10^{\circ}$  Bujur Timur dengan Ibu Kota Kadamir.

Secara umum Kecamatan Putussibau Selatan terletak sebelah Selatan dari Kabupaten Kapuas Hulu dengan bentangan memanjang dari Barat ke Timur dengan jarak tempuh 87,92 Km dan dari arah Utara ke Selatan 61,25 Km dengan luas wilayah  $5.385,31 \text{ Km}^2$  ( $\pm 18\%$  dari luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu), dengan karakteristik wilayah adalah perdesaan, waktu tempuh dari ibu kota Kecamatan ke Desa terjauh yaitu Desa Tanjung Lokang yaitu dengan 3 hari perjalanan melalui sungai.

Adapun Batas wilayah Kecamatan Putussibau Selatan yaitu:

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia).
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bika.
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Putussibau Utara.
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kalis.

Transportasi utama yang menghubungkan kelurahan dan desa-desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Putussibau Selatan adalah melalui jalur darat dan jalur air. Kelurahan/Desa yang dapat dilalui dengan jalur darat adalah Kelurahan Kedamin Hilir, Kelurahan Kedamin Hulu, Desa Tanjung Jati, Desa Sungai Uluk, Desa Jaras, Desa Kedamin Darat, Desa Malapi, Desa Ingko' Tambe, Desa Sayut, Desa Urang Unsa, Desa Suka Maju dan Desa Cempaka Baru, dengan waktu tempuh sampai ke ibukota Kecamatan berkisar antara  $\frac{1}{2}$  jam sampai  $2\frac{1}{2}$  jam.

Sementara Desa-desa yang hanya dapat dijangkau dengan jalur transportasi air adalah desa-desa yang berada pada perhuluan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas, yaitu Desa Beringin Jaya, Desa Bungan Jaya, Desa Kereho dan Desa Tanjung Lokang, dengan waktu tempuh antara 3 jam sampai 10 jam. Dan jika musim kemarau, waktu yang diperlukan dapat melebihi 1 (satu) hari. Jarak jangkauan antara ibukota Kecamatan dengan Desa-desa di wilayah Kecamatan Putussibau Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1  
 Jarak Jangkauan Kelurahan/Desa dengan Ibukota Kecamatan  
 di Kecamatan Putussibau Selatan

No	Nama Kelurahan/Desa	Jarak Jangkauan (Km)	Jalur Transportasi
1.	Kelurahan Kedamin Hilir	1, 00	Jalur darat
2.	Kelurahan Kedamin Hulu	1, 00	Jalur darat
3.	Tanjung Jati	2, 00	Jalur darat
4.	Sungai Uluk	3, 00	Jalur darat
5.	Jaras	7, 00	Jalur darat
6.	Kedamin Darat	2, 00	Jalur darat
7.	Malapi	8, 00	Jalur darat
8.	Ingko' Tambe	18, 00	Jalur darat
9.	Sayut	25, 00	Jalur darat
10.	Urang Unsa	28, 00	Jalur darat
11.	Suka Maju	32, 00	Jalur darat
12.	Cempaka Baru	42, 00	Jalur darat
13.	Kereho	126, 00	Jalur Sungai
14.	Beringin Jaya	75, 00	Jalur Sungai
15.	Bungan Jaya	79, 00	Jalur Sungai
16.	Tanjung Lokang	127, 00	Jalur Sungai

Sumber : Badan Pemberdayaan Desa, Perempuan dan KB , 2013. (diolah kembali)

#### b. Keadaan Demografis.

Penduduk Kecamatan Putussibau Selatan berjumlah 18.852 jiwa ( $\pm 2$  jiwa/Km). Untuk lebih jelasnya terkait Penyebaran penduduk dan luas wilayah Kecamatan Putussibau Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Putussibau Selatan berdasarkan Kelurahan/Desa

No.	Nama Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Kelurahan Kedamin Hilir	37,78	3.362
2.	Kelurahan Kedamin Hulu	44,62	4.897
3.	Tanjung Jati	33,22	994
4.	Sungai Uluk	37,88	621
5.	Jaras	27,57	1.179
6.	Kedamin Darat	112,56	610
7.	Malapi	60,69	1.052
8.	Ingko' Tambe	71,40	701
9.	Sayut	91,73	1.201
10.	Urang Unsa	78,04	417
11.	Suka Maju	59,89	1.021
12.	Cempaka Baru	369,38	649
13.	Kereho	795,78	480
14.	Beringin Jaya	760,08	520
15.	Bungan Jaya	1.984,03	677
16.	Tanjung Lokang	820,07	471
Jumlah		5.385,31	18.852

Sumber : Kecamatan Putussibau Selatan, 2012

Mata pencaharian pokok penduduk sebagian besar adalah petani dengan sistem ladang berpindah. Sementara mata pencaharian lainnya sebagai penopang mata pencaharian pokok diantaranya adalah sebagai pedagang/jasa. Untuk lebih jelasnya tentang mata pencaharian penduduk Kecamatan Putussibau Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3  
Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Putussibau Selatan  
berdasarkan Kelurahan/Desa

No.	Kel./Desa	Mata Pencaharian Penduduk							Jumlah
		Blm Sklh/ Pelajar	PNS/ TNI/ Polri	Petani	Buruh	Pedagan g /Jasa	IRT/ Swasta / Wiras wasta	Swasta / Wiras wasta	
1.	Kel. Kedamin Hilir	525	95	912	313	164	591	140	2.740
2.	Kel. Kedamin Hulu	586	85	897	401	154	601	168	2.892
3.	Kedamin Darat	175	10	314	49	39	124	57	768
4.	Tanjung Jati	122	19	159	11	28	111	20	470
5.	Sungai Uluk	220	12	428	51	27	112	21	871
6.	Jaras	130	5	143	23	17	97	24	439
7.	Malapi	244	11	357	49	20	157	19	857
8.	Ingko' Tambe	156	24	163	9	30	133	23	538
9.	Sayut	280	12	148	51	27	152	21	691
10.	Urang Unsa	110	8	98	14	16	77	12	335
11.	Suka Maju	308	12	278	51	27	162	21	859
12.	Cempaka Baru	186	24	163	9	30	133	13	558
13.	Kereho	140	8	98	14	16	77	22	375
14.	Beringin Jaya	119	8	93	12	19	67	24	342
15.	Bungan Jaya	160	10	173	11	20	153	24	551
16.	Tanjung Lokang	118	7	93	12	14	67	26	337
<b>Jumlah</b>		<b>3.578</b>	<b>350</b>	<b>4.517</b>	<b>1.080</b>	<b>648</b>	<b>2.814</b>	<b>615</b>	<b>13.623</b>

Sumber :Data Kecamatan Putussibau Selatan, 2012 (diolah kembali).

Data di atas menunjukkan bahwa sebanyak 72,26 % penduduk memiliki pekerjaan, dari jumlah tersebut, sebanyak 33,16 % adalah petani. Sementara 27,74 % adalah penduduk yang belum bersekolah serta para orang tua yang sudah tidak mampu untuk bekerja lagi (tenaga kerja tidak produktif).

#### c. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Putussibau Selatan

Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Kapuas Hulu. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan membawahi 2 (dua) Kelurahan dan 14 (Empat Belas) Desa. Sedangkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan didasarkan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan;
- b. pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur organisasi Pemerintahan Kecamatan Putussibau Selatan terdiri atas Camat, Sekretaris, dengan unsur staf dan unsur pelaksana yaitu Kasubbag Program dan Keuangan, Kasubbag Personil dan Umum, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib), Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan (Ekbang). Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber : Kantor Camat Putussibau Selatan, 2012

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Kecamatan Putussibau Selatan

d. Tugas Dan Fungsi Aparatur yang Menangani e-KTP di  
Kecamatan Putussibau Selatan

Tugas pokok Camat

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan kegiatan pemerintahan kecamatan kepada Bupati.

Untuk melaksanakan tugasnya, Camat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penetapan rencana operasional Kecamatan;
- b. pelaksanaan tugas umum pemerintahan;
- c. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- d. pembinaan wilayah;
- e. pemberian petunjuk dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- f. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Kecamatan secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### Tugas Pokok Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pembinaan pemerintah desa dan atau kelurahan;

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan
- b. penyusunan bahan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- c. penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
- d. penyiapan bahan pembinaan kemantapan ideologi negara dan kestabilan sosial politik;
- e. penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;
- f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Deskripsi Proses Perekaman KTP Elektronik (e-KTP)

Pekerjaan yang baik haruslah mempunyai prosedur yang jelas dalam suatu kegiatannya, begitu juga dalam kebijakan implementasi perekaman program e-KTP ini, perlu adanya kegiatan yang jelas dan perencanaan yang tersusun sesuai dengan standar prosedur yang telah ditentukan agar hasil yang dicapai dapat memuaskan.

Menurut teori Edward III (1980) ada dua cara untuk dapat mendongkrak kinerja birokrasi dalam implementasinya, yaitu *Standard Operating Procedures* (SOPs) dan *Fragmentasi* yang dapat menjadi mekanisme dari kegiatan program e-KTP. SOPs maksudnya adalah suatu kebijakan yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standard internal yang bersifat procedural inilah yang disebut dengan *Standard Operating Procedures* (SOPs).

Perumusan SOPs menjadi relevan karena sebagai tolak ukur dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai langkah-langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki. Proses yang dikehendaki tersebut berupa pengguna-pengguna sistem proses kerja dalam bentuk aktivitas, aliran data, dan aliran kerja. Prosedur operasional standar adalah standar langkah-langkah sejumlah instruksi logis yang harus dilakukan berupa aktivitas, aliran data, dan aliran kerja.

Dilihat dari fungsinya, SOPs berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan; menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku; menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung; sebagai sarana tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan; menjalin konsistensi dan proses kerja yang sistematis, dan menetapkan hubungan timbal balik antara satuan kerja.

Secara umum, SOPs merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. SOPs sebagai suatu dokumentasi/instrument memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisien berdasarkan suatu standar yang sudah baku. Pengembangan instrument manajemen tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pelayanan di seluruh unit kerja pemerintah dapat terkendali dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan istilah *fragmentasi* berkaitan dengan upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit. *Fragmentasi* dilakukan untuk mempermudah suatu kebijakan diimplementasikan, karena kebijakan tidak dapat dimobilisasi oleh satu individu saja, maka dari itu

dilakukan *fragmentasi* atau pembagian kewenangan agar tugas-tugas yang harus dilakukan tidak menumpuk pada satu orang atau satu instansi saja, dan ini akan sangat berkaitan dengan aspek Standar Operasional Prosedur (SOP) dimana nantinya seluruh kinerja yang telah dilakukan *stakeholder* akan dinilai tingkat keefektifannya dan apakah sesuai dengan prosedur.

Terkait dengan implementasi perekaman KTP elektronik bagi Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011, Pemerintah Pusat telah menetapkan langkah-langkah prosedural yang dijadikan pedoman penerbitan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan. Adapun langkah-langkah atau tata cara yang tercantum dalam peraturan tersebut mulai dari proses perekaman sampai pada penerbitan KTP elektronik yang nantinya dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional e-KTP pada Februari 2012 di Jakarta, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama dengan 300 Kabupaten/Kota se Indonesia akan melakukan perekaman e-KTP pada tahun 2012. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan mengenai SOPs dan Fragmentasi tersebut diatas, maka implementasi perekaman e-KTP yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan agar program e-KTP dapat berjalan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Berikut prosedur pada tingkat perekaman KTP


elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan Selatan berdasarkan SOP dan *fragmentasi*, yaitu:

a. Pemanggilan Penduduk wajib e-KTP.

Pada tahapan ini, ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan selaku *implementors* perekaman e-KTP yaitu :

- 1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten membuat dan menyerahkan daftar penduduk wajib KTP kepada Camat;
- 2) Camat menandatangani surat panggilan penduduk berdasarkan daftar penduduk wajib KTP yang diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
- 3) Petugas di Kecamatan melalui Kepala Desa/Lurah menyampaikan surat panggilan tersebut kepada penduduk wajib KTP.

Untuk lebih jelas terkait langkah pemanggilan penduduk dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2012


Gambar 4.2  
Mekanisme Pemanggilan Penduduk Wajib e-KTP

## b. Alur Perekaman e-KTP

Langkah selanjutnya adalah alur atau tata cara perekaman e-KTP. Dalam tata cara perekaman ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

- 1) Penduduk wajib KTP yang telah mendapatkan Surat Pemanggilan untuk perekaman e-KTP mendatangi tempat pelayanan perekaman di Kantor Kecamatan dengan membawa Surat Panggilan;
- 2) Petugas di tempat pelayanan e-KTP melakukan verifikasi data penduduk secara langsung di tempat pelayanan dengan cara mencocokkan biodata dengan data SIARK;
- 3) Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman yang meliputi perekaman pas photo, tanda tangan, scan sidik jari dan scan retina mata.

Alur perekaman e-KTP dapat dijelaskan dengan gambar berikut :



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2012

Gambar 4.3  
Alur perekaman e-KTP

## **B. Hasil dan Pembahasan Penelitian**

### **1. Gambaran Implementasi perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu**

Implementasi kebijakan program e-KTP berdasarkan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Permendagri No. 9 Tahun 2011 secara nasional ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri).

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana melaksanakan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Seperti yang telah dipaparkan pada bab terdahulu, bahwa hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino, 2006) mendefinisikan implementasi sebagai berikut :

Pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mendefinisikan masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. (hal. 154)

Bentuk kegiatan implementasi dari kebijakan Kemendagri tentang program e-KTP adalah dengan melakukan perekaman KTP elektronik yang nantinya KTP elektronik tersebut akan menggantikan KTP manual yang selama ini jadi masalah. Kebijakan tersebut dibuat dengan maksud agar tidak terjadi lagi hal-hal negatif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat.

Dampak negatif yang dimaksudkan pemerintah diantaranya yaitu, tidak tertibnya administrasi kependudukan, maksudnya tidak terbangunnya *database* kependudukan yang akurat di tingkat kabupaten/kota dan pusat. Adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dapat digandakan, dan adanya dokumen kependudukan ganda dan palsu, serta prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pernyataan Camat Putussibau Selatan (Serli, S.Sos) yaitu :

*Tujuan Program e-KTP mempunyai tujuan untuk menertibkan dokumen kependudukan secara terpusat sebagai satu-satunya identitas yang berlaku secara nasional, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi kepemilikan KTP ganda dan data kependudukan lebih akurat. (wawancara, 20 Agustus 2013)*

Sangat pentingnya program e-KTP bagi pemerintah dan masyarakat dalam rangka menertibkan dokumen administrasi kependudukan juga diakui oleh warga masyarakat (Sampe), berikut penuturannya :

*Program e-KTP bertujuan untuk menghindari KTP ganda yang selama ini sering disalah gunakan oleh oknum untuk kegiatan ilegal seperti teroris dan kejahatan lainnya, karena dengan adanya e-KTP ini akan mudah melacak orang-orang yang berbuat jahat karena KTP ini datanya lengkap mulai dari foto, mata, sampai rekam sidik jari. (wawancara, 21 Agustus 2013)*

Pernyataan ini juga diperkuat oleh Operator e-KTP Kecamatan Putussibau Selatan (Dedi) yaitu :

*Program e-KTP ini dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional selama ini yang memungkinkan seseorang memiliki lebih dari satu KTP, sehingga dengan adanya program ini bertujuan untuk dapat mengatasi duplikasi KTP tersebut dengan cara menciptakan kartu identitas tunggal yang mempunyai sistem pengamanan khusus dengan membuat kode keamanan yang direkam secara elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi jati diri seseorang. (wawancara, 18 Agustus 2013)*

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh informan dan senada dengan teori Edward III (1980) khususnya faktor komunikasi harus mempunyai dimensi transformasi (*transmisi*) yang menghendaki kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan (*implementors*) tetapi juga disampaikan juga kepada kelompok sasaran kebijakan (*target group*). Dari pembahasan diatas disimpulkan bahwa transmisi tujuan kebijakan telah dipahami dengan baik, hal ini nampak dari tujuan penerapan e-KTP yang dibuat oleh pembuat kebijakan (*policy maker*) yaitu Pemerintah Pusat telah dipahami dengan baik oleh implementor (dalam hal ini pemerintah daerah dan Kecamatan) serta juga *target group* (masyarakat sebagai wajib KTP). Adapun tujuan dan harapan Pemerintah serta masyarakat bahwa dengan adanya kebijakan tersebut dapat menghasilkan dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat sebagaimana tujuan dari adanya pelaksanaan kebijakan program e-KTP bagi pemerintah dan masyarakat, yaitu:

1. Untuk terwujudnya tertib administrasi kependudukan;

2. Untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat;
3. Untuk mendukung terwujudnya *database* kependudukan yang akurat mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai Pusat;
4. Dapat mendukung peningkatan keamanan Negara sebagai dampak positif dari tertutupnya peluang KTP ganda dan KTP palsu, dimana selama ini para pelaku kriminal dan perbuatan ilegal banyak menggunakan KTP ganda dan KTP palsu.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam penerapan program e-KTP bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat melalui Kemdagri telah menetapkan tahapan-tahapan proses penerapan e-KTP yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya. Proses yang dimaksud yaitu dimulai dari tahap awal sebelum pelaksanaan sampai perekaman yang dilakukan kepada masyarakat dan penerbitan KTP elektronik. Bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sendiri, tahapan tersebut telah diatur melalui instansi teknis pelaksanaannya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Berikut penuturan Kepala Bidang Administrasi Kependudukan (H. Khairil Anwar) terkait tahapan-tahapan pada proses pelaksanaan perekaman e-KTP di Kabupaten Kapuas Hulu :

*Kita sudah siap melaksanakan perekaman e-KTP, langkah-langkah yang telah kita ambil yaitu menyediakan tempat*

*perekaman di kantor camat, melakukan sosialisasi ke masyarakat, menyerahkan daftar penduduk wajib KTP kepada Camat dan melakukan perekaman disetiap kecamatan dengan dibantu dari Dinas kita juga. (wawancara, 19 Agustus 2013)*

Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Administrasi Kependudukan tersebut, juga sesuai dengan bahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan KTP Elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, 2012) di ketahui bahwa tahapan Implementasi proses perekaman e-KTP di Kabupaten Kapuas Hulu termasuk Kecamatan Putussibau Selatan adalah; sosialisasi, pendataan dan penyerahan surat panggilan, serta perekaman.

Berikut ini gambaran implementasi proses perekaman program e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu :

#### 1) Sosialisasi

Kebijakan program e-KTP merupakan kebijakan yang baru dibuat oleh pemerintah. Dalam hal implementasinya sudah pasti informasi yang diberikan harus jelas. Baik informasi dari pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan, maupun informasi dari pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan kepada masyarakat Putussibau Selatan itu sendiri.

Cara yang perlu dilakukan pemerintah untuk memberikan informasi tersebut yaitu dengan cara melakukan sosialisasi. Sosialisasi tersebut bertujuan agar dapat memberikan informasi tentang program e-KTP, seperti tujuan dibuatnya e-KTP, proses

pembuatan e-KTP, dan kegunaan dari e-KTP tersebut, agar pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan sebagai pelaksana dapat melaksanakan program e-KTP sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan masyarakat sebagai *target group* dari e-KTP dapat mengetahui dengan jelas dari penggunaan e-KTP tersebut. Terkait pelaksanaan sosialisasi, Kepala Bidang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar), mengatakan :

*Sebelum program pemerintah ini dilaksanakan, terlebih dahulu sebagai instansi teknis yang melaksanakan, melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan. Hal ini kita maksudkan agar informasi yang kita sampaikan dapat disebarluaskan sampai pada tingkat Desa/Dusun. (wawancara, 19 Agustus 2013)*

Berdasarkan keterangan disampaikan oleh Kepala Bidang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar), bahwa proses awal sosialisasi dilaksanakan pada tingkat Kabupaten, dengan menghadirkan Bupati, DPRD, Polres, Kodim, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta seluruh Camat di Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuan dari sosialisasi ini adalah :

- a) Memantapkan persiapan pelaksanaan penerapan e-KTP tahun 2012 di Kabupaten Kapuas Hulu;
- b) Menciptakan persamaan persepsi dalam rangka mensukseskan program nasional penerapan e-KTP; dan

- c) Menyatukan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Teknis

Selanjutnya pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui tingkat Kecamatan. Pada tingkat Kecamatan ini, peserta yang diundang adalah para kepala Kelurahan dan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Putussibau Selatan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Camat Putussibau Selatan (Serli, S.Sos).

*Sebagai tindak lanjut dari hasil sosialisasi di tingkat Kabupaten, pihak kecamatan diberi kewenangan untuk melakukan sosialisasi sampai pada tingkat Dusun. Sosialisasi yang kami laksanakan yaitu dengan mengundang para Kepala Kelurahan dan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Putussibau Selatan. Pada kesempatan itu, kami juga menginstruksikan kepada para Kepala Kelurahan dan para Kepala Desa untuk menyampaikan informasi kepada seluruh warganya. (wawancara, 20 Agustus 2013)*

Di samping penyampaian maksud dan tujuan program pemerintah terkait penerapan e-KTP dilakukan melalui sosialisasi, penyampaian informasi kepada masyarakat juga dilakukan melalui sarana-sarana komunikasi yang dipandang dapat sampai langsung kepada masyarakat, seperti : melalui Siaran Radio Daerah, pemasangan Baliho dan pamflet pada titik-titik strategis.

Berdasarkan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten dalam melaksanakan sosialisasi program e-KTP ditingkat kecamatan, berikut ini adalah proses pelaksanaan sosialisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah kecamatan yaitu:

- 1) Camat mengeluarkan surat edaran untuk seluruh Kepala Kelurahan dan kepala desa untuk menghadiri sosialisasi pada tingkat kecamatan.
- 2) Pegawai kecamatan yang diberi kewenangan kemudian memberikan sosialisasi kepada seluruh peserta sosialisasi.
- 3) Kepala Kelurahan dan para Kepala desa beserta perangkatnya yang telah mendapatkan informasi kemudian menyampaikannya kepada seluruh warga agar warga sebagai *stakeholder* nantinya akan memahami secara jelas tentang programe-KTP tersebut.

Dibuatnya perencanaan sosialisasi secara berjenjang oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, diharapkan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu termasuk Kecamatan Putussibau Selatan dapat melaksanakan sosialisasi dengan baik. Sehingga seluruh masyarakat Putussibau Selatan mendapatkan informasi yang dibutuhkan tentang pelaksanaan program e-KTP tersebut, khususnya terhadap daerah-daerah terpencil yang akses komunikasi dan transportasinya sangat terbatas. Sebagaimana dituturkan oleh Camat Putussibau Selatan (Serli, S.Sos) berikut ini :

*Pelaksanaan sosialisasi tentu tidak dapat dilakukan di Kecamatan saja, untuk memberikan informasi sampai pada tingkat Kelurahan, Desa bahkan sampai tingkat dusun dan RT, kita berikan kewenangan kepada para Kepala Kelurahan dan para Kepala Desa. Mereka inilah yang kita harapkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan (wawancara, 20 Agustus 2013)*

Dalam pelaksanaan sosialisasi, ternyata ditemukan berbagai kendala yang dihadapi, baik oleh pihak Kecamatan Putussibau Selatan maupun oleh para aparat Kelurahan dan aparat Desa yang diberi kewenangan untuk melaksanakan sosialisasi di wilayahnya masing-masing. Pada umumnya masalah yang dihadapi adalah masih sulitnya menghadirkan seluruh warga masyarakat terutama wajib KTP untuk mengikuti sosialisasi dengan berbagai alasan. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman yang diterima oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi.

Di Kelurahan Kedamin Hilir dan Kedamin Hulu, misalnya, menurut Lurah Kedamin Hulu, bahwa alasan yang dikemukakan warga pada umumnya karena adanya kesibukan dan ketidakberadaan warga wajib KTP ditempat pada saat pelaksanaan sosialisasi. Berikut penuturan Lurah Kedamin Hulu (Sabran) :

*Agak sulit menghadirkan warga pada saat sosialisasi. Alasan mereka tidak berada di tempat dan sibuk pada pekerjaan masing-masing, padahal pemberitahuan sudah kita sampaikan jauh-jauh hari. Dan kami pun tidak bisa berbuat banyak, kami hanya mengharapkan kepada warga yang mengikuti sosialisasi untuk menyampaikan kembali informasi kepada warga lainnya. (wawancara, 16 Agustus 2013)*

Sementara pada wilayah Desa yang tidak maksimal dalam melaksanakan sosialisasi, khususnya pada daerah-daerah perhuluhan sungai yang masih terpencil dengan sarana transportasi seadanya serta tidak adanya alat komunikasi, kendala yang dihadapi tetap pada

kurangnya peserta sosialisasi. Hal ini disebabkan di samping kesibukan pada pekerjaan masing-masing, juga jauhnya jarak jangkauan antara pusat Desa dengan dusun-dusun yang berada di wilayahnya. Bahkan di Desa Tanjung Lokang, salah satu dusunnya yaitu Dusun Bu'ung berada jauh dari pusat desa dengan jalur transportasi satu-satunya adalah jalan setapak dengan berjalan kaki melewati perbukitan yang perjalanannya dapat ditempuh kurang lebih selama 4 jam.

Salah satu cara yang dilakukan oleh para Kepala Desa adalah dengan menitipkan pesan kepada beberapa warga yang kebetulan dapat mengikuti kegiatan sosialisasi. Warga itupun menghadiri kegiatan sosialisasi hanya sebagai "sambilan" karena memang ada urusan lain yang lebih penting. Seperti yang dituturkan salah Kepala Dusun Bu'ung (Weng) berikut ini.

*Saya hadir waktu itu bukan semata-mata untuk kegiatan sosialisasi itu, tetapi memang ada urusan keluarga yang perlu diselesaikan, jadi saya sambil mengikuti sosialisasi itu. (wawancara, 22 Agustus 2013)*

Penuturan Sekretaris Desa Bungan Jaya (Sampe) berikut ini dapat mewakili untuk memperjelas permasalahan yang dihadapi oleh desa-desa yang berada di wilayah perhuluan sungai Kapuas.

*Sangat sulit menghadirkan warga untuk menghadiri sosialisasi yang kami laksanakan. Jaraknya jauh, biayanya besar, warga juga sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Bayangkan saja Dusun Bu'ung itu jaraknya dari sini sekitar 4 jam berjalan kaki melewati jalan setapak dan berbukit. Pokoknya sulitlah untuk melaksanakan sosialisasi (wawancara, 21 Agustus 2013)*

Berkaitan dengan temuan diatas, menurut Edward III (1980) bahwa implementasi menghendaki kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan (*implementors*) tetapi juga disampaikan juga kepada kelompok sasaran kebijakan (*target group*) sehingga implementasi program atau kegiatan dapat tercapai secara maksimal. Berdasarkan keterangan para informan, dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi penerapan e-KTP melalui sosialisasi kepada masyarakat belum maksimal karena kondisi geografis Kecamatan Putussibau Selatan yang sangat luas, sehingga informasi yang diterima masyarakat terkait pelaksanaan KTP elektronik masih kurang dan tidak begitu jelas, dan keadaan ini dapat menghambat implementasi proses perekaman e-KTP karena dikhawatirkan akan menimbulkan ketidak patuhan masyarakat terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi baik oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Kecamatan Putussibau Selatan serta Kelurahan dan Desa-Desa khususnya yang berada di wilayah di perhuluan Sungai Kapuas, solusi yang dilakukan di samping melalui sosialisasi resmi, informasi juga tetap disampaikan melalui saluran-saluran maupun pertemuan-pertemuan yang sifatnya tidak resmi. Hal ini dimaksudkan untuk menekan ketidakmaksimalan penerapan perekaman e-KTP bagi warga masyarakat wajib KTP.

## 2) Pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan

Tahap selanjutnya dalam implementasi perekaman e-KTP di

Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu setelah melakukan sosialisasi untuk memberikan informasi tentang program e-KTP adalah tahap pendataan jumlah wajib KTP dan penyerahan surat panggilan untuk melakukan perekaman. Pendataan ini dilakukan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan dibantu Pegawai Kecamatan yang turun langsung ke setiap kecamatan untuk mendata penduduk wajib KTP. Setelah mendapatkan data penduduk wajib KTP kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu membuat dan menyerahkan daftar nama penduduk WNI wajib KTP kepada Camat.

Camat tersebut akan menandatangani surat panggilan penduduk berdasarkan daftar penduduk wajib KTP yang diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah surat panggilan perekaman ditandatangani oleh Camat, surat tersebut diserahkan kepada setiap kepala desa/lurah untuk menyampaikan kepada Ketua RT/RW. Kemudian Ketua RT/RW akan menyerahkan surat panggilan ke setiap penduduk wajib KTP di Kecamatan Putussibau Selatan. Penduduk yang telah menerima surat panggilan diwajibkan mendatangi tempat pelayanan perekaman e-KTP yang berada di kecamatan setempat dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP. Pendataan ini dilakukan agar seluruh penduduk yang telah wajib KTP dapat melakukan perekaman e-KTP

dengan serempak dan tidak ada lagi warga yang tidak memiliki KTP.

Berikut penuturan Kepala Bidang Administrasi Kependudukan (H.Khairil Anwar) berkaitan dengan pendataan dan penyerahan surat panggilan :

*Dinas menyerahkan nama-nama dan daftar wajib KTP yang akan direkam, selanjutnya camat menandatangani dan menyerahkan surat panggilan untuk melakukan perekaman (wawancara, 19 Agustus 2013)*

Terkait pendataan yang dilakukan, Camat Putussibau Selatan (Serli, S.Sos) mengemukakan :

*Pendataan kita lakukan secara berjenjang, mulai dari tingkatan paling rendah yaitu RT, selanjutnya tingkat Dusun, Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan, di mana kemudian datanya kita sampaikan langsung kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk ditindaklanjuti. Pendataan berjenjang ini kita maksudkan agar kita dapat memperoleh data yang benar. Sementara untuk surat panggilan kita serahkan secara langsung kepada masing-masing Kepala Kelurahan dan Kepala Desa untuk disampaikan secara langsung kepada warga masyarakat sesuai dengan data yang telah kami terima. (wawancara, 20 Agustus 2013)*

Pada tahapan ini, tidak ditemui kendala yang berarti. Artinya bahwa pelaksanaan pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan kepada para warga masyarakat wajib KTP dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk melakukan pendataan, diserahkan kepada para Kepala Kelurahan dan Kepala Desa melalui RT/RW di masing-masing wilayahnya, sementara untuk penyerahan surat panggilan, proses yang ditempuh adalah bahwa dari pihak kecamatan menyerahkan kepada para Kepala Kelurahan dan para Kepala Desa. Para Lurah dan

Kepala Desa selanjutnya menyerahkan kepada para Ketua RT/RW untuk selanjutnya diserahkan kepada masing-masing warga yang berhak untuk melakukan proses perekaman e-KTP. Sebagaimana dituturkan Sekretaris Desa Bungan Jaya (Sampe) berikut ini.

*Untuk pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan, kami pengurus desa memfungsikan Kepala Dusun untuk mengkoordinir dari setiap RT. Pada dasarnya tidak ada kendala yang kami hadapi. Untuk wilayah yang jauh, langsung diserahkan kepada Kepala Dusunnya (wawancara, 21 Agustus 2013)*

Berkaitan dengan penyerahan surat panggilan yang diserahkan oleh pengurus Desa/Dusun apakah diterima atau tidak oleh masyarakat wajib KTP, berikut penuturan warga (Rosalina) yang dianggap dapat mewakili :

*Saya menerima surat panggilan untuk melakukan perekaman di kantor camat yang diserahkan oleh pengurus desa kami (wawancara, 17 Agustus 2013)*

Berdasarkan temuan lapangan yang didapat dari pernyataan-pernyataan informan diatas, disimpulkan bahwa pada tahapan kedua yaitu pendataan dan penyerahan surat panggilan untuk melakukan perekaman dalam tahapan implementasi proses perekaman KTP elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan tidak ditemukan kendala sehingga surat panggilan sampai pada wajib KTP sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini telah sejalan dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Kemendagri yaitu pendataan dan penyerahan surat panggilan yang dilakukan oleh Kecamatan.

### 3) Perekaman

Proses terakhir dari implementasi program e-KTP adalah perekaman. Perekaman ini dilakukan di kecamatan. Dalam tahap perekaman ini warga yang telah wajib KTP datang dengan membawa surat panggilan yang telah di berikan oleh RT/RW setempat, kemudian warga mendaftar dan memperlihatkan surat panggilan dan KTP lama. Pegawai operator akan mencocokkan dan mencatat serta memberikan nomor panggilan agar warga dapat menunggu panggilan dengan tertib.

Pegawai operator kemudian melakukan verifikasi data warga yang ada pada *database*. Setelah tahap verifikasi dilakukan, pegawai operator melakukan perekaman seluruh sidik jari tangan warga, mulai dari tangan kanan kemudian tangan kiri. Selanjutnya pegawai operator melakukan perekaman tanda tangan warga dan melakukan pengambilan perekaman pas *photo* serta perekaman retina mata warga agar identitas lebih akurat. Jika tahap perekaman telah selesai di lakukan pegawai operator membubuhkan tandatangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa warga tersebut telah melakukan perekaman pasphoto, sidik jari, tanda tangan dan perekaman retina mata. Warga yang telah melakukan perekaman pulang ke rumah masing-masing dan menunggu panggilan berikutnya untuk mengambil e-KTP.

Pegawai operator akan melakukan penyimpanan data dan

biodata warga ke dalam *database* di tempat pelayanan e-KTP. Data yang disimpan dalam *database* akan dikirim melalui jaringan komunikasi data ke *server Automated Finger print Identification Sistem* di *data center* Kemendagri. Data tersebut disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri warga.

Tahapan proses perekaman e-KTP yang dilakukan oleh operator e-KTP bagi masyarakat di Kecamatan Putussibau Selatan di gambarkan sebagai berikut : (Gambar 4.4 tercantum dalam Lampiran 1).

Sesuai Rakernas di Jakarta pada Februari 2012, waktu yang telah ditentukan untuk melakukan perekaman e-KTP bagi 300 Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk Kabupaten Kapuas Hulu adalah pada bulan Maret 2012 dan harus selesai paling lambat akhir September 2012. Di Kabupaten Kapuas Hulu proses perekaman baru dapat dilaksanakan pada akhir bulan Juli 2012. Hal ini disebabkan terlambat datangnya alat perekam e-KTP di Kabupaten Kapuas Hulu.

Berikut penuturan Kepala Bidang Administrasi Kependudukan :

*Kabupaten kita menerima peralatan perekam pada akhir bulan juli dan langsung kita bagikan ke setiap kecamatan, agar kecamatan dapat melaksanakan perekaman secepatnya, karena waktu kita sudah terlambat. (wawancara, 19 Agustus 2013)*

Terlambatnya kedatangan alat perekam e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan juga diakui oleh Camat Putussibau Selatan (Serli, S.Sos), berikut penuturannya :

*Peralatan kita terima di Kecamatan pada akhir bulan juli yaitu 2 set alat perekam, sehingga kita baru mulai melakukan perekaman secara efektif pada tanggal 31 juli 2013, sehingga batas waktu yang ditentukan untuk perekaman sisa sedikit. (wawancara, 20 Agustus 2013)*

Untuk melakukan perekaman, Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan telah menyediakan tempat pelayanan perekaman di kantor kecamatan. Disamping itu, pemerintah kecamatan juga telah mempunyai 4 (empat) orang tenaga operator yang telah ditunjuk dan siap untuk melakukan perekaman karena telah mengikuti bimtek sebagai operator e-KTP.

Secara umum, perekaman e-KTP di Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan pada awal Agustus 2013. Di Kecamatan Putussibau Selatan sendiri di mulai pada tanggal 31 Juli 2012 bertempat di tempat pelayanan perekaman e-KTP di kantor kecamatan. Berkaitan dengan mulainya perekaman e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan, diungkapkan oleh Camat (Serli, S.Sos) berikut :

*Batas waktu yang diberikan kepada kita selama 5 bulan yaitu sampai Desember, Kecamatan Putussibau Selatan mulai melakukan perekaman pada tanggal 31 juli 2013 bertempat di kantor kecamatan. (wawancara, 20 Agustus 2013)*

Pernyataan ini diperkuat oleh Operator e-KTP Kecamatan Putussibau Selatan (Dedi), berikut penuturannya :

*Kami mulai merekam e-KTP pada tanggal 31 Juli 2013 dengan melayani banyak warga yang datang untuk melakukan perekaman. (wawancara, 18 Agustus 2013)*

Secara umum, proses perekaman e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan bagi warga yang secara langsung mendatangi

kantor kecamatan tidak ada permasalahan yang berarti. Artinya bahwa proses perekaman yang dilakukan berjalan lancar. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh masyarakat (Natalis Suka) berikut ini :

*Saya datang ke kantor camat untuk melakukan perekaman, proses perekaman e-KTP berjalan lancar. Setelah melalui berbagai proses pendaftaran serta verifikasi data, petugas langsung memanggil untuk melakukan perekaman. Sekitar lima belas menit mungkin waktu yang diperlukan (wawancara, 24 Agustus 2013)*

Terkait proses perekaman e-KTP yang dilakukan oleh operator di Kecamatan, berikut pemaparan tenaga operator (Dedi) :

*Sesuai dengan tugas kami, bahwa warga wajib KTP dalam melakukan proses perekaman e-KTP harus melalui berbagai tahapan sebelum melakukan perekaman, yaitu mencocokkan data, melakukan verifikasi data, apakah sesuai dengan data yang terekam dalam SIAK, dan jika tidak ada masalah, kami langsung melakukan proses perekaman (wawancara, 18 Agustus 2013)*

Jika perekaman yang dilakukan di kantor kecamatan bagi warga desa/kelurahannya yang berdekatan dengan ibukota kecamatan tidak mengalami kendala yang berarti karena dapat mendatangi langsung tempat perekaman, namun bagi warga desa yang sangat jauh tentunya akan mengalami kesulitan untuk melakukan perekaman. Seperti yang telah dipaparkan pada gambaran umum Kecamatan Putussibau Selatan bahwa kondisi geografis kecamatan yang begitu luas, serta jarak jangkauan dari desa ke ibukota kecamatan yang sangat jauh, kondisi ini merupakan kendala tersendiri bagi Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan dalam melakukan perekaman. Berhubungan dengan kondisi geografis yang sangat jauh, sehingga menyulitkan

bagi masyarakat untuk melakukan perekaman ke kantor camat, berikut pernyataan Sekretaris Desa Bungan Jaya (Sampe) :

*Kesulitan bagi masyarakat kami adalah kalau tidak didatangi oleh petugas sudah pasti tidak melakukan perekaman, karena biaya kalau kami turun ke kecamatan sangat besar 1-2 juta (wawancara, 21 Agustus 2013).*

Bagaimana solusi proses perekaman yang dilakukan oleh Kecamatan Putussibau Selatan untuk mengejar target dan menjangkau desa-desa terjauh, berikut penuturan Camat Putussibau Selatan (Serli, S.Sos) :

*Dalam melakukan perekaman, kami menggunakan 2 sistem, yaitu perekaman di kantor kecamatan dan dengan cara "jemput bola" yang dibantu oleh Dinas dengan turun langsung ke desa-desa dengan membawa alat perekam mobile enrolment (wawancara, 20 Agustus 2013)*

Pernyataan ini diperkuat oleh penuturan Kepala Bidang Administrasi Kependudukan (H. Khairil Anwar) berikut ini :

*Untuk mengejar target, kita membantu pihak kecamatan untuk melakukan perekaman ke desa-desa dengan membawa alat mobile enrolment agar dapat merekam desa-desa terjauh (wawancara, 19 Agustus 2013)*

Bagaimana proses perekaman bagi desa-desa terjauh yang dilakukan pihak Kecamatan Putussibau Selatan, berikut penuturan Operator e-KTP (Dedi) :

*Untuk merekam desa yang jauh, kami operator kecamatan dibantu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa alat mobile enrolment turun langsung ke desa yang pendanaanya dari Dinas, dimana di satu desa kami dapat menghabiskan waktu 4-5 hari, dan kami juga dapat bantuan berupa surat tugas. (wawancara, 18 Agustus 2013)*

Ketika pernyataan bahwa pihak kecamatan melakukan

perekaman dengan sistem “jemput bola” ke desa-desa, untuk mengecek benar atau tidak, pernyataan tersebut dikonfirmasi kepada warga masyarakat, hal ini dibenarkan oleh warga masyarakat, berikut penuturan warga (Rosalina) :

*Desa kami didatangi oleh petugas untuk melakukan perekaman, kami masyarakat dikumpulkan oleh aparat desa di rumah betang (rumah panjang/rumah khas suku dayak) dan diberikan penjelasan sedikit tentang cara perekaman e-KTP dan langsung diteruskan dengan perekaman. (wawancara, 17 Agustus 2013)*

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penuturan Sekretaris Desa Bungan Jaya (Sampe), berikut penuturannya:

*Pihak kecamatan dan dinas langsung datang ke desa kami untuk melakukan perekaman e-KTP dengan membawa alat, saya selaku pengurus desa membantu mengumpulkan masyarakat di rumah betang, namun ada satu dusun di desa kami yang datang perekaman hanya 5 orang karena jarak dusun mereka yang sangat sulit dan harus berjalan kaki. (wawancara, 21 Agustus 2013).*

Setelah selesai perekaman, warga akan mendapatkan e-KTP jika data telah diproses oleh pusat. E-KTP di dapatkan dengan cara warga datang kembali ke kecamatan setelah ada pemanggilan ataupun dengan cara menanyakan langsung ke kantor camat, kemudian pegawai akan mencocokkan kembali data, pas *photo*, sidik jari, tanda tangan dan retina matanya, jika data warga telah cocok maka warga akan mendapatkan KTP elektroniknya. Berikut penuturan salah satu warga wajib KTP (Rosalina) :

*Setelah hampir tiga bulan setelah melakukan proses perekaman e-KTP, saya kembali ke kantor Kecamatan untuk mengambil e-KTP saya dan melakukan verifikasi ulang. Dan*

*setelah selesai baru saya mendapatkan KTP Elektronik serta mengembalikan KTP lama. Prosesnya sangat singkat (wawancara, 17 Agustus 2013)*

Proses perekaman e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan dimulai pada tanggal 31 Juli 2013. Peralatan yang disediakan Pemerintah Pusat dan diserahkan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu berupa 2 set alat perekam. Dalam melakukan perekaman, Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan menggunakan dua cara yaitu (1) melakukan perekaman dikantor kecamatan bagi warga yang langsung mendatangi dan (2) dengan cara turun langsung atau "jemput bola" bagi desa-desa terjauh dari ibukota kecamatan. Dalam perekaman ke desa-desa, pihak kecamatan dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa alat perekam *mobile enrollment* yang dapat dibawa. Dalam melakukan perekaman ini, pihak kecamatan telah berusaha secara maksimal. Pada tahapan proses perekaman e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan telah sesuai dengan ketentuan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh Kemdagri.

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Perekaman Program e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu**

Seperti yang telah dikemukakan pada bab awal (Bab I), bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi tahap perekaman e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan, sehingga sampai

pada batas waktu yang telah ditentukan yaitu 31 Desember 2013, prosentase capaian hanya 62,35 %. Yang di akibatkan pemerintah dalam pelaksanaan program e-KTP tidak memperhatikan aspek-aspek penting dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga menimbulkan permasalahan bagi pelaksananya. Karena kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap pelaksana yaitu pemerintah itu sendiri dan masyarakat. Kebijakan yang ideal adalah kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan muncul sebagai alternatif dari berbagai permasalahan yang muncul baik di masyarakat maupun lingkungan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak pemerintah, baik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan serta masyarakat Putussibau Selatan, serta mengacu pada model implementasi yang telah dikembangkan oleh Edward III (1980) tentang *Direct and Indirect Impact on Implementation* atau keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan, di dapat gambaran dan bukti bahwa terjadi beberapa permasalahan dan faktor yang mempengaruhi implementasi proses perekaman e-KTP tersebut. Berikut ini akan di bahas permasalahan dan faktor-faktor yang peneliti temukan dan berpengaruh dalam proses perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan sehingga implementasi perekaman tidak tercapai secara maksimal. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data wajib KTP tidak sesuai dengan SIAK

Terkait dengan tidak tertibnya administrasi kependudukan yang terjadi di Kecamatan Putussibau Selatan khususnya, terlihat sangat jelas dari hasil beberapa sumber yang di wawancarai peneliti, ternyata banyak terdapat wajib KTP yang datanya tidak sesuai dengan data yang tersimpan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bahkan ada juga beberapa wajib KTP yang sama sekali datanya tidak terekam dalam data SIAK. Hal ini sangat menyulitkan bagi para operator perekaman e-KTP untuk melaksanakan perekaman.

Beberapa informan yang diwawancarai, pada umumnya mengalami permasalahan yang sama, seperti yang dikemukakan oleh salah seorang warga masyarakat (Imentuak) berikut ini.

*Saya datang ke kantor Kecamatan Putussibau Selatan untuk melakukan proses perekaman KTP Elektronik, tetapi ketika hendak melakukan perekaman, ternyata data saya tidak ada dalam data SIAK, sehingga menyulitkan saya untuk melakukan perekaman KTP Elektronik. Solusinya dari pihak kecamatan, kami disuruh membuat KTP dahulu, baru melakukan perekaman KTP Elektronik (wawancara, 23 Agustus 2013).*

Permasalahan adanya ketidaksesuaian data wajib KTP dengan data yang terekam dalam data SIAK, bahkan ada juga beberapa wajib KTP yang sama sekali datanya tidak terekam dalam data SIAK, juga diakui oleh Camat Putussibau Selatan (Serli, S.Sos.), sebagaimana yang diungkapkannya berikut ini.

*Memang ada beberapa warga masyarakat wajib KTP Elektronik yang datanya tidak sesuai dengan data dalam SIAK, bahkan ada*

*beberapa orang wajib KTP yang sama sekali datanya tidak terekam dalam data SIAK, hal ini menyebabkan terjadinya kesulitan dalam proses perekamannya (wawancara, 20 Agustus 2013)*

Senada dengan Camat Putussibau Selatan, petugas operator perekaman KTP Elektronik (Dedi), juga mengungkapkan berikut ini.

*Banyak kesalahan, kekeliruan serta perubahan bidodata penduduk pada database SIAK, sehingga mengganggu kelancaran perekaman (wawancara, 18 Agustus 2013)*

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihak kecamatan menganjurkan kepada setiap warga yang datanya tidak sesuai dalam data SIAK untuk membuat KTP baru dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga. Setelah itu barulah proses perekaman KTP Elektronik dilakukan. Hal ini sebagaimana yang dituturkan Camat Putussibau Selatan (Serli, S.Sos) berikut ini.

*Solusi yang kami tawarkan adalah para warga dianjurkan untuk membuat KTP baru dengan melampirkan Kartu keluarga, setelah itu baru dilakukan perekaman (wawancara, 20 Agustus 2013).*

Ketika permasalahan ketidak sesuaian bahkan tidak adanya data beberapa warga wajib KTP dalam data SIAK dikonfirmasi kepada instansi berwenang, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, diperoleh informasi bahwa memang terdapat beberapa warga wajib KTP yang datanya tidak sesuai bahkan tidak terekam dalam data SIAK. Hal ini disebabkan antara lain adalah karena data yang dipakai secara nasional adalah data tahun 2009 yang tentunya sudah mengalami perubahan.

Faktor lain adalah terjadinya perpindahan status kependudukan

warga ke kecamatan lain, baik karena alasan pernikahan maupun alasan pribadi lainnya serta banyaknya warga yang merantau ke negeri jiran (Malaysia) dan kembali ke kampung halamannya. Sebagaimana yang dituturkan oleh Kepala Bidang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) berikut ini :

*Kita akui bahwa banyak warga masyarakat yang datanya tidak sesuai bahkan tidak memiliki data sama sekali dalam data SIAK. Mereka ini kebanyakan warga masyarakat yang pindah tempat tinggal dan ada juga warga masyarakat yang baru pulang setelah bekerja dan mencari nafkah di luar negeri dan mereka ini tidak melapor kepada instansi berwenang setempat, jadi instansi berwenang setempat juga terkadang tidak mengetahui keberadaan mereka (wawancara, 19 Agustus 2013).*

Pada dasarnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyesuaikan data penduduk yang terekam dalam data SIAK, telah melakukan langkah-langkah antisipatif, antara lain adalah dilakukannya pemuktahiran data kependudukan yang melibatkan aparat kecamatan, Desa, Kelurahan, RT/RW dan Kepala Keluarga. Sebagaimana yang dituturkan oleh Kepala Bidang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) berikut ini;

*Kita juga sudah mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang datanya tidak sama dengan data yang terekam di data SIAK, sekaligus juga mendata kembali warga masyarakat yang memang belum terekam dalam data SIAK melalui pemuktahiran data dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan, tetapi dalam hal ini jika tidak ada kerjasama dengan warga masyarakat, kita juga jadi kesulitan dan hal ini*

*tentu menyulitkan kita (wawancara, 19 Agustus 2013).*

Ketika ditanya bagaimana solusi bagi para warga masyarakat yang datanya tidak sesuai dengan data yang terekam dalam data SIAK, solusi yang dilakukan adalah secara terus menerus akan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan tetap meng *up date* data sesuai dengan keadaan sampai saat ini. Solusi sementara yaitu menyerahkan kepada pihak kecamatan untuk tetap melakukan perekaman KTP Elektronik dengan pembuatan KTP baru terlebih dahulu dan selanjutnya data yang ada akan dimasukkan ke dalam data SIAK.

Dari pemaparan informan diatas, disimpulkan bahwa banyaknya data wajib KTP yang tidak sesuai dengan data SIAK menjadi salah satu penyebab lambatnya perekaman e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan, karena data SIAK yang digunakan oleh Kemdagri adalah data SIAK pada tahun 2009 dan tentunya kenyataan di lapangan telah banyak mengalami perubahan. Untuk mencapai tujuan secara maksimal dan meminimalkan kesalahan seharusnya pemerintah diharapkan dapat melaksanakan program e-KTP sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya seperti menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), melakukan inputing data SIAK dan melakukan validasi dan verifikasi data SIAK. Karena harapan warga Putussibau Selatan terhadap program ini selain agar dapat

memberikan dampak positif, warga juga berharap agar program e-KTP ini berjalan secepatnya, karena sesuai dengan target pemerintah pusat bahwa pada tahun 2014 semua warga negara sudah menggunakan e-KTP.

- b. Kurang Adanya Komunikasi dan Koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan.

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumberdaya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan”. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan *implementor* mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik, yang juga dari komunikasi tersebut membentuk kualitas partisipatif masyarakat.

Dalam hal ini komunikasi yang baik dan terarah perlu dilakukan oleh pihak pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten kemudian ke pemerintah kecamatan. Komunikasi juga tidak hanya dilakukan antar pemerintah, tetapi juga harus dilakukan kepada masyarakat sebagai *target group*.

Komunikasi perlu dilakukan agar tidak ada *miscommunication*

yang dapat menyebabkan permasalahan dalam implementasi e-KTP. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya tentang permasalahan yang terjadi dalam implementasi e-KTP adalah pada proses perekrutan pegawai sebagai tenaga operator e-KTP, dimana Pemerintah Kecamatan diberi kewenangan untuk mengusulkan nama-nama untuk dijadikan tenaga operator kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya akan dibuatkan Surat Penunjukan dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu. Hal ini diungkapkan oleh Camat Putussibau Selatan (Serli, S.Sos) :

*Kami hanya diberitahu untuk mengusulkan nama-nama orang yang akan menjadi operator e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan sebanyak 2 orang, sedangkan 2 orang pendamping sudah ditentukan oleh Dinas, yang Penunjukkan nanti akan dibuatkan dengan SK Bupati. Sementara bagaimana syarat dan kriteria untuk menjadi operator e-KTP tidak diberitahu. (Wawancara, 20 Agustus 2013).*

Dalam implementasi kebijakan program e-KTP pemerintah pusat memberikan keputusan bahwa pegawai yang menangani program e-KTP di Kecamatan adalah operator. Operator adalah orang-orang yang dipilih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan sistem rekrutmen dan tahap penyeleksian. Dalam hal ini pemerintah kabupaten memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai operator, yaitu; (1) Calon pegawai minimal tamatan SMA; (2) Calon pegawai menguasai komputer; (3) Calon pegawai dapat berkomunikasi dengan baik; (4) Calon pegawai tidak memiliki pekerjaan apapun agar tidak

menghambat ketika menangani pelaksanaan e-KTP. Beberapa persyaratan tersebut diharapkan dapat menjadi tolak ukur agar pegawai operator dapat melaksanakan perekaman e-KTP dengan baik.

Kemudian setelah penyeleksian dilakukan, pemerintah kabupaten mengeluarkan surat penunjukan sebagai operator dengan Keputusan Bupati, selanjutnya operator tersebut diberikan pembekalan tentang tata cara perekaman e-KTP yang nantinya akan dilakukan ditingkat kecamatan.

Komunikasi yang kurang baik antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terjadi pada proses perekrutan tenaga operator perekaman, dimana pihak pemerintah kecamatan Putussibau Selatan kurang memahami secara jelas maksud dari penunjukan 2 orang tenaga pendamping berstatus kontrak yang telah ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Padahal tujuan dari pemerintah kabupaten adalah agar pegawai Kecamatan Putussibau Selatan dapat belajar dari pegawai pendamping yang diberikan oleh pemerintah kabupaten. Hal ini dituturkan oleh Camat Putussibau Selatan (Serli, S.Sos) :

*Sebenarnya kami kurang memahami maksud dan tujuan pemerintah Kabupaten dengan menunjuk secara langsung 2 orang pendamping yang berstatus kontrak, dimana pendamping tersebut secara langsung bertanggung jawab dan melaporkan kerjanya kepada Dinas.(Wawancara, 20 Agustus 2013).*

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi

dan komunikasi yang baik dilakukan antara pihak pemerintah kabupaten dengan pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan. Komunikasi yang kurang baik terjadi pada penunjukan tenaga operator, dimana pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan kurang memahami proses penunjukan dan perekrutan tenaga operator. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menentukan 2 orang tenaga operator dan 2 orang usulan dari Kecamatan tanpa memberikan penjelasan kriteria sebagai seorang operator. Sehingga dalam mengusulkan tenaga operator, pemerintah kecamatan tidak berdasarkan pada rekrutmen yang benar dan kualitas operator tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Permasalahan ini senada dengan pendapat Edward III (1980) yang mengatakan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat keberhasilan implementasi. Oleh karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kecamatan dalam hal penunjukan tenaga operator, sehingga tenaga operator yang tersedia tidak mempunyai kualitas dan kemampuan yang optimal. Permasalahan ini merupakan salah satu faktor yang menghambat implementasi perekaman e-KTP secara maksimal.

c. Sumber Daya

Faktor sumber daya sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi suatu program. Terkait dengan tidak maksimalnya

perekaman program KTP elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan, ada 4 variabel sumber daya yang berpengaruh. Adapun keempat sumberdaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) *Masih rendahnya kualitas Sumberdaya Pegawai (operator)*

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Indikator yang dipergunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya dapat berjalan dengan rapi dan baik yaitu staf.

Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf/pegawai, atau lebih tepatnya *street-levelbureaucrats*. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya. Selain itu, cakupan atau luasnya wilayah implementasi perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan staf pelaksana kebijakan. Misalkan saja implementasi perekaman program e-KTP, harus mempertimbangkan cakupan wilayah dalam satu kecamatan, sehingga dapat ditentukan berapa banyak pegawai yang akan melayani masyarakat dalam pembuatan e-KTP.

Dalam implementasi perekaman e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan, penyediaan tenaga operator dilakukan melalui perekrutan tenaga pada setiap kecamatan. Pada proses perekrutan para tenaga operator diajukan oleh pihak kecamatan untuk selanjutnya mendapat Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Tenaga Operator Perekaman KTP Elektronik dari Bupati Kapuas Hulu. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Bidang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar), berikut ini.

*Kita memberikan kewenangan kepada pihak kecamatan untuk menyiapkan dan menyerahkan nama-nama sebagai tenaga operator untuk dibuatkan Surat Keputusan Pengangkatan dari Kabupaten (wawancara, 19 Agustus 2013).*

Para tenaga operator tersebut selanjutnya diberikan bimbingan dan pelatihan oleh tenaga ahli. Adapun Sumberdaya Manusia (SDM) pendukung dalam proses perekaman KTP Elektronik pada tingkat kecamatan adalah : Tenaga operator sebanyak 2 (dua) orang, Tenaga Administrasi Pendukung Pelayanan 1 (satu) orang serta tenaga kurir, yang selanjutnya disebut sebagai Tenaga Teknis Pelayanan Penerapan KTP Elektronik.

Para Tenaga Teknis Pelayanan Penerapan KTP Elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu diangkat melalui *Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 96 Tahun 2012 tentang Penunjukan Tenaga Teknis Pelayanan Penerapan KTP Elektronik Tahun 2012 di Kabupaten Kapuas Hulu.*

Bagaimana kendala yang dihadapi terkait ketersediaan Sumber Daya Manusia sebagai Tenaga Teknis Pelayanan Penerapan KTP Elektronik, sehingga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya proses perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan, diakui oleh tenaga operator (Dedi) dalam pengakuannya berikut ini.

*Banyak terjadi kesalahan pada saat proses perekaman, karena pelaksanaannya dilakukan dengan mengejar target, sehingga proses perekaman dilakukan dengan sangat tergesa-gesa, ditambah warga membludak untuk perekaman (wawancara, 18 Agustus 2013).*

Pada dasarnya dengan bekal pelatihan dan Bimbingan Teknis seadanya (karena operatornya bukan dari tenaga terampil), para petugas sudah berusaha maksimal dalam melaksanakan tugasnya, tetapi karena para petugas dibebani dengan target capaian dan batas waktu yang telah ditentukan, menyebabkan sering terjadinya berbagai kesalahan yang justru menjadi salah satu faktor keterlambatan dalam melaksanakan proses perekaman.

Menanggapi masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) operator Pelayanan Perekaman KTP Elektronik, Camat Putussibau Selatan (Serli, S.Sos) mengemukakan bahwa kebijakan perekrutan tenaga operator perekaman KTP Elektronik sudah ditetapkan dari pusat, dan pada dasarnya pihak kecamatan hanya melaksanakan dan mengikuti apa yang sudah menjadi kebijakan pusat. Berikut penuturannya.

*Kita akui memang para tenaga operator tidaklah bisa kita harapkan untuk bekerja sesuai dengan standar optimalnya seorang operator yang sudah terlatih, karena mereka juga kita rekrut dari masyarakat biasa yang kita anggap mampu dan diberi pelatihan seadanya, sehingga jika ada kendala terutama menyangkut peralatan terkadang masih kelihatan bingung, tetapi kita tetap mensupport dan mendukung mereka (wawancara, 20 Agustus 2013).*

Menyangkut masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari tenaga operator tersebut, ketika dikonfirmasi kepada pihak Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, Kepala Bidang Administrasi Kependudukan (H. Khairil Anwar) menyatakan bahwa pada tahap awal pelaksanaan tugas operator dilakukan pendampingan oleh Tim Pusat (Supervisor), setelah itu Tenaga Teknis Daerah (operator) melanjutkan pelayanan penerbitan secara mandiri di bawah koordinasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Berikut penuturannya :

*Untuk mengantisipasi kelancaran pelaksanaan perekaman, tim teknis daerah pada awalnya didampingi oleh tim dari pusat, setelah itu baru bekerja mandiri di bawah koordinasi Dinas. Kita mengantisipasi agar berbagai kendala, khususnya dalam mengoperasikan sarana penunjang perekaman KTP Elektronik dapat diatasi, sekaligus operator kita bisa belajar lebih lanjut (wawancara, 19 Agustus 2013)*

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu mengutus operator kepada Kecamatan Putussibau Selatan agar staf/pegawai Kecamatan Putussibau Selatan dapat belajar dari operator yang diberikan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Pada saat operator tersebut telah habis masa kontrak maka staf/pegawai Kecamatan Putussibau Selatan telah memiliki kemampuan dalam pembuatan e-KTP tersebut.

Namun dari pihak Kecamatan Putussibau Selatan tidak memahami maksud dan tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dalam mengutus operator tersebut. Sehingga ketika operator tersebut habis masa kontraknya staf/ pegawai dari Kecamatan Putussibau Selatan kurang memiliki kemampuan dalam pelaksanaan program e-KTP tersebut.

Dalam hal ini pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan merasa kebijakan tersebut kurang efektif dalam pelaksanaan e-KTP. Seperti yang telah dipaparkan di bab sebelumnya (bab1 pendahuluan) bahwa sumber daya pegawai kurang optimal, hal ini dikarenakan operator tersebut bukan orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Pegawai operator hanya memahami tata cara perekaman e-KTP saja, tetapi ketika mengalami kendala teknis peralatan mereka mengalami masalah dalam penanganannya, sehingga pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat tertunda. Berdasarkan teori Edward III yang telah dijelaskan sebelumnya mengatakan bahwa kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi sebagian disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Oleh karena itu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan yaitu pegawai operator

yang tidak ahli dalam bidangnya merupakan salah satu faktor penyebab tidak maksimalnya perekaman e-KTP.

2) *Sosialisasi berupa Informasi dari Pemerintah masih Kurang Jelas*

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut patuh terhadap hukum.

Ketika kebijakan program e-KTP ini dibuat maka akan ada sosialisasi dari pemerintah, bentuk dari sosialisasi ini berupa informasi yang diberikan dari pemerintah pusat ke daerah untuk menjelaskan tentang e-KTP dan bagaimana prosedur tata cara pelaksanaannya, sehingga dalam pelaksanaannya stakeholder yang terlibat memahami apa yang akan dilakukan dalam kebijakan tersebut.

Faktor terpenting dalam penerapan satu kebijakan khususnya mengenai e-KTP adalah sosialisasi yang baik terhadap *stakeholder* dalam hal ini pemerintah pusat bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan Kecamatan Putussibau Selatan untuk memberikan sosialisasi sebaik

mungkin berupa seluruh informasi baik data, teori maupun praktek mengenai e-KTP secara baik kepada masyarakat, agar penerapan e-KTP berjalan dengan baik. Sosialisasi yang baik akan menghasilkan penerapan kebijakan yang baik pula, sebaliknya sosialisasi yang buruk akan menimbulkan banyak masalah dalam penerapan kebijakan, khususnya penerapan kebijakan pelaksanaan e-KTP.

Sebagai wilayah dengan luas mencapai 5.385,31 Km<sup>2</sup>, serta kondisi geografis wilayah kecamatan yang sebagian besar hutan belantara, khususnya untuk wilayah yang berada di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas serta penyebaran penduduk dengan rata-rata 3 jiwa/Km<sup>2</sup>, menjadi kendala tersendiri bagi pengembalian tugas (baik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maupun Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan) untuk melakukan sosialisasi secara maksimal.

Menurut keterangan dari Kepala Bidang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan pada kantor Kecamatan Putussibau Selatan. Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, pihak masyarakat diwakili oleh masing-masing Kepala Desa.

Selain sosialisasi, informasi juga disebarkan melalui siaran

radio daerah, baliho maupun famflet di setiap kantor Kecamatan serta pemasangan spanduk-spanduk di kawasan-kawasan strategis.

*Untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan perekaman KTP Elektronik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu melakukan sosialisasi pada setiap kantor kecamatan dengan mengundang pada kepala desa. Di samping itu informasi juga disiarkan melalui radio daerah, pemasangan famplet serta spanduk pada tempat yang dianggap strategis, khusus untuk wilayah yang dapat dijangkau. Sementara untuk wilayah terpencil, seperti desa-desa yang berada pada DAS Kapuas, informasi disampaikan melalui masing-masing Kepala Desa (wawancara, 19 Agustus 2013)*

Sementara dari pihak Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan, disamping melakukan sosialisasi lanjutan dengan memanggil para Kepala Desa, juga menyerahkan secara langsung informasi dan pemahaman kepada warga masyarakat melalui pihak kelurahan, desa sampai kepada RT/RW. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan paham akan maksud dan tujuan diberlakukannya perekaman KTP Elektronik sebagai pengganti KTP yang lama. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Camat Putussibau Selatan (Serli, S.Sos), berikut ini:

*Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, pihak Kecamatan juga melaksanakan sosialisasi lanjutan. Dan untuk masyarakat yang tidak ikut serta, maka sosialisasi selanjutnya pada tingkat kelurahan dan desa diserahkan kepada kelurahan dan kepala desa sampai pada tingkat RT/RW. (wawancara, 20 Agustus 2013).*

Khusus untuk wilayah yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas, di mana jarak antara dusun yang satu dengan dusun

yang lainnya sangat berjauhan dan hanya dapat ditempuh melalui jalur air serta jalur darat dengan berjalan kaki, merupakan kendala tersendiri bagi aparat desa yang ditugaskan untuk melakukan sosialisasi. Di samping waktu yang dibutuhkan, juga faktor biaya menjadi kendala yang sangat membebani para aparat desa. Apalagi dana (anggaran) untuk melakukan sosialisasi yang pelaksanaannya dibebankan kepada para kepala desa tidak ada.

Hal inilah yang menjadi penyebab kurang maksimalnya pelaksanaan sosialisasi khususnya bagi desa/dusun yang sangat terpencil. Seperti yang diakui oleh Sekretaris Desa Bungan Jaya (Sampe).

*Setelah kami mengikuti sosialisasi di kecamatan, ada pelimpahan dari pihak kecamatan kepada para kepala desa dan kelurahan untuk melakukan sosialisasi lanjutan kepada warga masyarakat masing-masing. Tapi khusus di wilayah saya, rasanya sangat berat untuk mendatangi para warga, apalagi biaya yang dikeluarkan sangat besar. Jadi saya hanya menyampaikan informasi perekaman KTP ini jika kebetulan ada rapat desa, dan apakah para kepala dusun menyampaikan informasi itu kepada para warganya, saya juga tidak tahu. (wawancara, 21 Agustus 2013).*

Khusus Desa Bungan Jaya, Dusun yang cukup sulit untuk didatangi karena berada jauh dari pusat desa, dengan jalur jalan kaki melalui daerah perbukitan adalah Dusun Belatung. Akibatnya, sampai selesainya proses perekaman KTP Elektronik tahun 2012, baru 5 orang warga dari Dusun Belatung yang melakukan perekaman KTP Elektronik. Sementara Di Desa Tanjung Lokang,

kondisi yang sama juga dialami warga terutama yang berada di Dusun Bu'ung Desa Tanjung Lokang.

Akibat kurangnya sosialisasi, khususnya kepada masyarakat yang berada pada wilayah terpencil, menjadi salah satu sebab kurang pemahannya warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini diakui oleh petugas operator (Dedi), seperti penuturannya berikut ini.

*Sering terjadi kesalahpahaman tentang mekanisme dan persyaratan dalam perekaman KTP Elektronik, sehingga menyulitkan kami dalam proses perekamannya. (wawancara, 18 Agustus 2013).*

Dalam hal ini pada praktek dilapangan pemerintah kecamatan kurang berupaya dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program e-KTP. Pemerintah kecamatan juga tidak melaksanakan perencanaan program sosialisasi yang sudah dibuat oleh pemerintah kabupaten, karena pihak Kecamatan Putussibau Selatan mengumpulkan kepala desa hanya untuk memberitahukan adanya program e-KTP dan kemudian menyerahkan surat panggilan untuk disebarkan kepada warga setiap desa, tanpa memberikan informasi yang jelas tentang pengetahuan program e-KTP.

Berdasarkan wawancara kepada masyarakat selaku *stakeholder* atau pengguna e-KTP yang tidak mendapatkan informasi yang cukup dari pemerintah, padahal masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang program e-KTP tersebut. Hal ini sesuai dengan penuturan warga

masyarakat (Rosalina) yaitu :

*Sosialisasi ada, tapi kami masyarakat belum cukup jelas terkait penggunaan e-KTP, termasuk jika difotocopy apakah bisa atau tidak. (wawancara, 17 Agustus 2013).*

Oleh karena informasi yang tidak jelas terkait sangat pentingnya kegunaan e-KTP bagi seorang warga negara, ada sebagian masyarakat yang sengaja tidak mau melakukan perekaman, berikut penuturan Camat Putussibau Selatan (Serli, S.Sos) :

*Masyarakat yang kami datangi ke desa, tidak berada ditempat karena mereka sebagian besar pergi ke ladang, dan ada juga masyarakat yang sengaja tidak mau melaksanakan perekaman, karena tingkat pengetahuan yang terbatas tentang manfaat dan kegunaan e-KTP. (wawancara, 20 Agustus 2013).*

Berdasarkan keterangan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab tidak maksimalnya implementasi perekaman e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga informasi yang diterima masyarakat terkait perekaman, penerapan dan penggunaan e-KTP kurang jelas. Permasalahan yang peneliti temukan sesuai dengan teori Edward III (1980) bahwa informasi yang tidak sampai secara jelas kepada sasaran kebijakan akan menimbulkan ketidak patuhan *target group* terhadap hukum. Dalam kasus tersebut, sebaiknya pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara jelas dan rutin dengan waktu secara berkala sesuai dengan perencanaan sosialisasi pelaksanaan e-KTP yang telah ditetapkan.

Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat mengetahui tujuan dan tata cara pelaksanaan program e-KTP tersebut serta kegunaannya sehingga menimbulkan kepatuhan *target group* pada hukum atau regulasi.

### 3) *Kewenangan Pemerintah dalam Pelaksanaan Program e-KTP*

Dalam implementasi, kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Kewenangan harus bersifat formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi karena dipandang oleh publik, bahwa implementor tersebut tidak terlegitimasi. Tetapi dalam konteks yang lain, efektivitas kewenangan dapat menyurut manakala diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri maupun demi kepentingan kelompoknya.

Dalam implementasi program e-KTP, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan sudah diatur. Pemerintah pusat memiliki kewenangan yaitu, membuat kebijakan; membiayai pelaksanaan e-KTP; melaksanakan koordinasi persiapan pelaksanaan penerapan e-KTP; mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan teknis di kabupaten dan tingkat kecamatan; mengkoordinir pelaksanaan pendistribusian fasilitas pelaksanaan penerapan e-KTP; melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan e-KTP; mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan hasil perekaman

data kependudukan; serta mengevaluasi dalam pelaksanaan program e-KTP.

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kewenangan yaitu: melaksanakan koordinasi persiapan pelaksanaan penerapan e-KTP di kecamatan; mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan teknis penerapan e-KTP ditingkat kecamatan; mengkoordinir pelaksanaan pendistribusian bahan dan fasilitasi pelaksanaan penerapan e-KTP di kecamatan; melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan e-KTP tingkat kecamatan dan tingkat desa; mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan hasil perekaman data kependudukan/wajib e-KTP di setiap kecamatan termasuk Kecamatan Putussibau Selatan. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (H. Khairil Anwar) berikut ini :

*Kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pemerintah kabupaten memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan e-KTP ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu memiliki wewenang yaitu mengkoordinasi semua kegiatan Kecamatan dalam pembuatan e-KTP, mengawasi, dan memonitoring, serta menjadi fasilitator dalam pelaksanaan pembuatan e-KTP. (wawancara, 19 Agustus 2013)*

Sedangkan Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan memiliki kewenangan yaitu: melaksanakan koordinasi persiapan

pelaksanaan penerapan e-KTP di kecamatan dan desa; memberikan informasi dengan cara sosialisasi kepada masyarakat; melaksanakan pemantauan terhadap distribusi surat panggilan di desa dan RT/RW; mencatat dan melaporkan penerimaan peralatan e-KTP yang bersumber dari pemerintah kabupaten; mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan hasil perekaman data kependudukan wajib e-KTP; serta memantau pelaksanaan perekaman data. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Camat Putussibau Selatan (Serli, S.Sos) yang menyatakan:

*Kami selaku pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan memiliki wewenang dalam pelaksanaan e-KTP tersebut, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, mendata masyarakat dan perekaman identitas untuk pembuatan e-KTP, serta melaporkan hasil perekaman dan lain-lain kegiatan yang berhubungan dengan e-KTP kepada Dinas Kabupaten Kapuas Hulu. (wawancara, 20 Agustus 2013)*

Berdasarkan pernyataan informan, dapat disimpulkan bahwa kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan program e-KTP telah diatur secara jelas, sehingga masing-masing pemerintah dapat menggunakan kewenangan tersebut dengan sebaik-baiknya, dan melaksanakan kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Hal ini sesuai dengan pendapat Edward III (1980) bahwa dalam implementasi kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Kewenangan harus bersifat

formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi karena dipandang oleh publik bahwa *implementor* tersebut tidak terlegitimasi.

#### 4) *Kurangnya sarana dan prasarana atau fasilitas Alat*

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang menyebabkan kurang maksimalnya capaian perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan salah satunya adalah terbatasnya sarana dan prasarana penunjang perekaman KTP Elektronik. Perangkat penunjang perekaman KTP Elektronik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari server, jalur komunikasi ke pusat VSAT, computer dan alat rekam e- KTP. Sementara untuk kecamatan yang melayani perekaman KTP Elektronik dan belum memiliki listrik, disediakan Generator Set (Genset).

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib KTP di Kecamatan Putussibau Selatan yang mencapai 14.632 orang, serta mengingat kondisi geografis desa-desa diperhuluan DAS Kapuas yang jaraknya sangat jauh dari pusat ibukota kecamatan, maka 2 (dua) set alat perekam KTP Elektronik yang tersedia tidaklah seimbang, apalagi dengan waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat sangat terbatas yaitu akhir Desember 2012. Sedangkan alat perekaman datang di Kecamatan Putussibau Selatan pada akhir Juli 2012. Jika dihitung rata-ratanya, maka setiap bulan petugas operator

harus melayani warga wajib KTP sebanyak  $\pm$  1.200-an orang atau rata-rata 40 orang setiap hari, termasuk pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu.

Di samping tidak seimbangnya peralatan perekaman KTP Elektronik tersebut, terkadang peralatan tersebut juga mengalami kendala, seperti kerusakan. Hal ini menyebabkan banyak wajib KTP yang sudah hadir di tempat pelayanan perekaman harus kembali. Hal ini diungkapkan oleh Camat Putussibau Selatan (Serli, S.Sos) berikut ini :

*Banyak kendala yang dihadapi dalam perekaman KTP ini. Di samping peralatannya dua, juga jika mengalami kerusakan harus menunda proses perekaman KTP. Sehingga banyak warga yang sudah datang terpaksa kembali. Terkadang jika bukan peralatannya yang mengalami kendala, faktor listrik yang tidak jelas waktu pemadamannya juga menjadi permasalahan (wawancara, 20 Agustus 2013)*

Dalam perekaman, selain kendala kerusakan alat, pihak kecamatan juga mengalami kendala yang berkaitan dengan signal atau jaringan telekomunikasi untuk pengiriman data ke pusat, hal ini juga diungkapkan oleh Camat Putussibau Selatan (Serli, S.Sos)

berikut ini:

*Selain kendala listrik, kami juga mengalami kendala signal telekomunikasi dalam pengiriman data, yang mana kadang-kadang signal satelit hilang (mengalami gangguan) sehingga kami kesulitan untuk mengirim data. Juga untuk desa-desa terjauh yang tidak ada jaringan telekomunikasinya, jika tidak ada bantuan dari Dinas berupa alat mobile internet yang dapat dibawa kami juga tidak dapat berbuat banyak. (wawancara, 20 Agustus 2013).*

Tidak memadainya peralatan perekaman KTP Elektronik juga

dirasakan oleh petugas operator. Untuk menyesuaikan dengan jumlah wajib KTP yang terdaftar, pelaksanaan perekaman KTP Elektronik juga dilakukan pada hari Sabtu, dan bahkan lembur sampai malam hari. Berikut penuturan petugas operator (Dedi).

*Terkadang kami kewalahan, apalagi jika warga yang datang banyak, terkadang untuk istirahat sejenak saja susah. Untuk menyesuaikan dengan jadwal, terkadang hari Sabtu juga dilakukan perekaman, bahkan sampai malam hari. Di samping itu, seringkali PLN memadamkan listrik tanpa jadwal yang jelas juga menjadi masalah. (wawancara, 18 Agustus 2013).*

Kondisi seperti ini menjadi kendala yang dapat menghambat implementasi perekaman program e-KTP, yaitu dapat memperlambat waktu yang telah ditargetkan oleh pemerintah. Terbukti sampai akhir Desember 2012, prosentase capaian perekaman identitas untuk pembuatan e-KTP belum selesai dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan.

Edward III (1980) mengatakan bahwa fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang, akan tetapi tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Sudah menjadi hal yang lumrah dalam penerapan suatu kebijakan pasti akan membutuhkan fasilitas pendukung untuk keberhasilan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, salah satu penyebab tidak maksimalnya implementasi

perekaman e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan disebabkan kurangnya fasilitas alat perekaman.

Seharusnya program tersebut dibuat dengan perencanaan yang baik, sehingga hal-hal tersebut tidak terjadi. Karena alat-alat tersebut merupakan salah satu faktor yang penting dalam program e-KTP. Jika peralatan yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan, ditambah dengan kondisi kendala teknis lainnya, maka hal tersebut dapat menjadi hambatan bagi pemerintah dalam implementasi perekaman program e-KTP.

d. Faktor Disposisi (sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III (1980), jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Indikator penting yang perlu diperhatikan pada variabel disposisi menurut Edward III (1980) antara lain:

1) *Pengangkatan Birokrat*

Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga. Disposisi

atau sikap para implementor yang tidak mau melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan akan menimbulkan hambatan-hambatan bagi tercapainya tujuan dari pengimplementasian kebijakan. Seperti halnya dalam pelaksanaan e-KTP, jika pemerintah kabupaten membuat kebijakan untuk perekrutan pegawai yang menangani e-KTP, maka pemerintah harus memilih pegawai yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan program e-KTP tersebut. Jika pegawai yang menangani e-KTP tidak mempunyai komitmen untuk menjalankan kebijakan tersebut maka pelaksanaan e-KTP tidak akan berjalan dengan baik.

Dedikasi yang tinggi juga sangat diperlukan agar terlaksananya pelaksanaan kebijakan yang baik. Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan yang dijalankan adalah Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam mengisi personil pelaksana perekaman KTP Elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu, melalui Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 96 Tahun 2012 ditunjuk *Tenaga Teknis Pelayanan Penerapan KTP Elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012*.

Tenaga Pelayanan Penerapan KTP Elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu ini terdiri dari :

a) Survevisor Teknis, dengan tugas :

- (1) Melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja ditempat pelayanan dan instansi teknis untuk kelancaran pelaksanaan

pelayanan KTP Elektronik.

(2) Membuat rencana dan jadwal pelaksanaan pelayanan.

(3) Melakukan pengecekan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perekaman KTP Elektronik.

(4) Mengawasi dan mengatur pelaksanaan verifikasi biodata dan proses perekaman.

(5) Mengawasi dan mengatur pelaksanaan pengambilan KTP Elektronik.

(6) Mengirimkan data ke Dirjen Dukcapil Kemdagri.

(7) Mengontrol dan mengecek *back up* data dan pengadministrasian pelayanan perekaman.

b) Operator, dengan tugas :

(1) Melakukan perekaman, verifikasi dan pembetulan data penduduk.

(2) Menyimpan hasil perekaman data penduduk.

(3) Memastikan dan bertanggungjawab atas beroperasinya perangkat perekaman KTP Elektronik.

c) Petugas Pendukung Pelayanan, dengan tugas :

(1) Mengecek surat panggilan serta mencocokkan KTP lama dengan daftar penduduk wajib KTP.

(2) Menyiapkan dan menyerahkan KTP Elektronik yang telah dipilah-pilah kepada penduduk wajib KTP.

(3) Mempersiapkan pengembalian KTP Elektronik oleh Camat

yang datanya tidak sama (verifikasi gagal).

Proses perekrutan tenaga teknis pelayanan diawali dari adanya usulan dari camat yang disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk di buat Surat Keputusan Pengangkatan. Di Kabupaten Kapuas Hulu proses pengangkatan tidak melalui saringan (test).

Terkait dengan pengangkatan tenaga operator yang tidak melalui seleksi ini, diakui oleh Kepala Bidang Administrasi Kependudukan (H. Khairil Anwar ), berikut penuturannya;

*Kami menyurati Camat untuk mengusulkan nama-nama yang akan diangkat sebagai tenaga operator, yang kemudian akan dibuatkan SK Bupati. Selanjutnya tenaga operator tersebut akan diberikan pelatihan dan bimbingan sebanyak 2 atau 3 kali.(wawancara, 19 Agustus 2013)*

Berkaitan dengan pengangkatan tenaga operator yang tidak melalui seleksi dan hanya dibekali pelatihan dan bimbingan seadanya sehingga menimbulkan kendala tersendiri bagi para operator. Hal ini diperkuat oleh pernyataan operator (Dedi) berikut ini;

*Kami hanya diberikan pelatihan dan bimbingan seadanya bagaimana cara untuk mengoperasikan alat perekaman e-KTP, sedangkan jika kami mengalami kendala seperti alat rusak, kami tidak diberikan pelatihan bagaimana cara mengatasinya.(wawancara, 18 Agustus 2013)*

Ketika muncul permasalahan teknis dengan alat perekam e-KTP atau alat rusak, operator tidak dapat mengatasi sendiri dan hanya bisa melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan perbaikan. Untuk melakukan perbaikan terhadap alat

tersebut pihak Pemerintah Kabupaten juga memerlukan waktu yang agak lama. Hal ini tentu saja dapat menghambat proses e-KTP sehingga target yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Dalam hal ini seharusnya pada proses pengangkatan birokrat khususnya tenaga operator, pihak pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan harus melalui prosedur rekrutmen yang jelas dan transparan, agar menghasilkan SDM yang memadai dan mempunyai dedikasi dalam proses perekaman e-KTP. Disamping perekrutan yang jelas, selanjutnya tenaga operator yang telah ditunjuk juga harus diberikan pelatihan dan bimbingan yang memadai, agar program e-KTP dapat berjalan lancar dan target dapat tercapai.

## 2) *Insentif*

Salah satu teknik yang disarankan oleh Edward III (1980) untuk mengatasi kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya, orang bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin dapat memotivasi para pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan perintah dengan baik.

Hal ini dilakukan dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi. Seperti dalam program e-KTP. Karena

kebijakan e-KTP ini merupakan kebijakan yang baru dilaksanakan sudah pasti akan mengundang antusias dari masyarakat untuk membuat e-KTP. Seperti yang terjadi di Kecamatan Putussibau Selatan, pada awal perekaman untuk pembuatan e-KTP membuat banyaknya warga yang datang, hal tersebut membuat jam kerja di kecamatan menjadi diperpanjang sampai malam hari. Dengan kondisi seperti itu pegawai operator seharusnya diberikan uang lembur yang memadai disamping honor yang diterima bulanan agar pegawai operator mempunyai semangat untuk melaksanakan perekaman e-KTP. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan tidak demikian, berikut ini ungkapan Operator e-KTP (Dedi) :

*Untuk mengatasi banyaknya warga yang datang untuk membuat e-KTP, maka kami memperpanjang jam pelayanan perekaman sampai malam hari. Hal tersebut bertujuan agar perekaman e-KTP ini dapat mencapai target sampai akhir tahun 2012. Untuk mengejar target tersebut, kami pegawai operator seharusnya diberikan uang lembur disamping honor yang kami terima perbulan. (wawancara, 18 Agustus 2013)*

Berkaitan dengan tidak adanya insentif atau uang lembur bagi para operator juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Administrasi Kependudukan (H. Khairil Anwar). Berikut penuturannya:

*Mengingat terkadang operator lembur kerja sampai malam hari, kami juga merasa kasihan, tetapi anggaran untuk memberikan insentif kepada mereka tidak ada, mereka hanya dapat jatah makan harian karena mereka tidak pulang kerumah. (wawancara, 19 Agustus 2013)*

Berdasarkan keterangan dari operator yang juga diperkuat oleh Kepala Bidang Administrasi Kependudukan tersebut, maka dengan

tidak adanya insentif menyebabkan operator kurang semangat dalam bekerja lembur, karena mereka diporsir kerjanya sementara kesejahteraan mereka tidak diperhatikan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat kinerja operator sehingga berpengaruh terhadap target pencapaian perekaman yang tidak tercapai.

Pemberian *insentif* kepada pegawai operator diharapkan agar pegawai operator yang melayani pembuatan e-KTP tetap semangat dan melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat Putussibau Selatan. *Insentif* perlu dilakukan kepada pegawai operator agar pelaksanaan e-KTP berjalan sesuai dengan target dan waktu yang telah ditentukan. Hal ini senada dengan pendapat Edward III bahwa insentif menjadi faktor pendorong bagi pelaksana kebijakan untuk melaksanakan perintah kebijakan dengan baik.

#### e. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang sangat penting. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif, karena terdapat ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Aspek-aspek dalam struktur organisasi adalah prosedur pelaksanaan yang standar atau tata cara pelaksanaan kebijakan yang jelas dan koordinasi antar instansi yang baik,

sehingga kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Struktur birokrasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan prosedur birokrasi yang rumit. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan *Standard Operating Procedures* (SOPs) dan melaksanakan *fragmentasi*.

1) *Standard Operating Procedures* (SOPs) program KTP elektronik.

*Standard Operating Procedures* (SOPs) berdasarkan Keputusan Kemendagri Nomor 9 Tahun 2011 yang didasarkan pada Peraturan Presiden No.67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional, ada tata cara birokrasi yang harus dilakukan oleh seluruh pelaksana, baik pemerintah pusat (Kemendagri), pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan dan pegawaioperator yang melaksanakan e-KTP. Tata cara ini dilakukan agar dalam pelaksanaan e-KTP dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan mendapatkan hasil yang diinginkan.

Pernyataan ini sebagaimana dituturkan oleh Kepala Bidang Administrasi Kependudukan (H. Khairil Anwar) berikut ini :

*Dalam melakukan pelayanan perekaman e-KTP, tahapan-tahapan yang kami lakukan yaitu mulai dari perekaman sampai pada penyerahan KTP yang sudah jadi dari pemerintah pusat, kami mengacu kepada permendagri. (wawancara, 19 Agustus 2013)*

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Camat Putussibau Selatan

(Serli, S.Sos) yaitu :

*Cara-cara yang kami kecamatan lakukan dalam perekaman e-KTP sesuai dengan apa yang kami dapat dalam pengarahan pada waktu sosialisasi dari Dinas Kabupaten sesuai dengan aturan. (wawancara, 20 Agustus 2013).*

Berdasarkan keterangan informan diatas dan data sekunder yang didapat peneliti, berikut adalah tata cara dalam pelaksanaan e-KTP mulai dari perekaman sampai kepada penerbitan KTP elektronik oleh Kementerian Dalam Negeri, tata cara yang dilakukan oleh seluruh pelaksana program e-KTP, yaitu:

- a) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu membuat dan menyerahkan daftar penduduk WNI wajib KTP kepada Camat atau nama lain;
- b) Camat atau nama lain menandatangani surat panggilan penduduk berdasarkan daftar penduduk WNI wajib KTP;
- c) Petugas di kecamatan melalui kepala desa/lurah menyampaikan surat panggilan kepada penduduk wajib KTP;
- d) Penduduk yang telah menerima surat panggilan mendatangi tempat pelayanan e-KTP dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP;

- e) Pegawai ditempat pelayanan e-KTP melakukan verifikasi data penduduk secara langsung di tempat pelayanan e-KTP;
- f) Pegawai operator melakukan pengambilan dan perekaman pas *photo*, tandatangan, sidik jari dan retina mata;
- g) Pegawai ditempat membubuhkan tandatangan dan stempel tempat pelayanan e-KTP pada surat panggilan penduduk;
- h) Surat panggilan penduduk dimaksud sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan retina mata;
- i) Pegawai operator melakukan penyimpanan data dan biodata kedalam *database* di tempat e-KTP;
- j) Data yang disimpan dalam *database* dikirim melalui jaringan komunikasi data ke *server Automated Fingerprint Identification System* di *data center* Kemendagri;
- k) Data penduduk disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang;
- l) Hasil identifikasi sidik jari sebagaimana dimaksud pada (point k), apabila:
  - 1. Identifikasi tunggal, data dikembalikan ketempat pelayanan e-KTP;
  - 2. Identifikasi ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan e-KTP.

- m) Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi ke dalam blanko e-KTP;
- n) Setelah dilakukan personalisasi, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendistribusikan e-KTP ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota untuk diteruskan ke tempat pelayanan e-KTP;
- o) Pegawai di tempat e-KTP menerima e-KTP dan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1:1;
- p) Hasil verifikasi sidik jari penduduk, maka apabila :
  - 1. Datanya sama, maka e-KTP diberikan kepada penduduk;
  - 2. Datanya tidak sama, maka e-KTP tidak diberikan kepada penduduk.
- q) Dalam hal datanya tidak sama setelah dilakukan verifikasi, pegawai di tempat pelayanan e-KTP mengembalikan KTP tersebut ke Kemdagri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk dimusnahkan.

Berdasarkan temuan tersebut diatas disimpulkan bahwa tata cara atau SOPs dalam perekaman e-KTP yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sesuai dengan aturan pemerintah pusat yaitu dengan mengacu kepada Permendagri, sehingga senada dengan pendapat Edward III (1980) bahwa faktor struktur birokrasi

khususnya SOPs dapat mendorong kinerja implementasi.

## 2) *Fragmentasi*

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit. Dalam program e-KTP, penyebaran tanggung jawab dan kewajiban sudah sangat jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sampai ke pemerintah kecamatan serta desa.

Mengenai tanggung jawab masing-masing pemerintah, berikut penuturan Kepala Bidang Administrasi Kependudukan (H. Khairil Anwar) :

*Tanggung jawab masing-masing instansi telah diatur secara jelas waktu kami mengikuti rakornas di jakarta dan sosialisasi dari pemerintah pusat dan propinsi. (wawancara, 19 Agustus 2013)*

Berdasarkan dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang peneliti temukan, pembagian tanggung jawab masing-masing pelaksana program dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pemerintah pusat mempunyai tanggung jawab dan kewajiban pada:
  - 1) Sosialisasi terhadap para aparatur pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota melalui antara lain : Rakornas, media cetak dan elektronik, baliho, banner, leaflet dan booklet.
  - 2) Suvervisi dan evaluasi;
    - a) Tim suvervisi pemerintah terdiri dari Kemendagri, BPPT,

ITB, LSN, BPKP, Polri dan APTIKOM.

- b) Tugas Tim Supervisi antara lain : mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan Konsorsium dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas Konsorsium dan Pemerintah Daerah serta melakukan evaluasi.
- 3) Koordinasi dengan cara melaksanakan rapat koordinasi nasional tingkat pusat.
- 4) Memaksimalkan fungsi Tim Supervisi untuk mengawal dan memastikan pelaksanaan kesepakatan RAKORNAS dalam rangka mewujudkan pencapaian target tahun 2011 dan tahun 2012.
- b. Pemerintah Provinsi mempunyai tanggung jawab dan kewajiban pada :
- 1) Sosialisasi penerapan e-KTP di Instansi terkait dan Kabupaten/Kota di Provinsi;
  - 2) Supervisi, Monitoring dan evaluasi oleh Tim Provinsi;
  - 3) Koordinasi dan konsultasi ke Pusat.
- c. Pemerintah Kabupaten
- 1) Menyediakan ruang server dan ruang pelayanan yg dilengkapi catu daya listrik cukup atau genset di setiap tempat pelayanan;
  - 2) Menyediakan tenaga operator dan tenaga pendukung lainnya (antara lain : kurir, pendaftar, sorter dan keamanan);

- 3) Menjaga akurasi database kependudukan melalui pelayanan daftar kependudukan catatan sipil menggunakan aplikasi SIAK;
- 4) Sosialisasi di wilayah kabupaten/kota kepada : Instansi terkait, kecamatan/distrik, desa/ kelurahan, tokoh masyarakat/agama dan penduduk;
- 5) Menyediakan APBD untuk kebutuhan :
  - a) Di Kab/Kota :
    - (1) Pembentukan Pokja utk Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
    - (2) Sosialisasi;
    - (3) Mobilisasi penduduk ke tempat pelayanan e-KTP;
    - (4) Koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat;
    - (5) Insentif petugas di setiap tempat pelayanan.
  - b) Di Kecamatan :
    - (1) Pelayanan penerapan e-KTP;
    - (2) Koordinasi dan Konsultasi ke Kabupaten;
    - (3) Penyediaan petugas (operator, supervisor, petugas pelayan);
    - (4) Penyediaan catu daya listrik dan stabilizer;
    - (5) Penyediaan genset bagi daerah yang tidak ada listrik;
    - (6) Pelaporan;
    - (7) Sosialisasi di tingkat desa dan kelurahan.

d. Pemerintah Kecamatan :

- 1) Menandatangani dan menyampaikan surat pemanggilan kepada penduduk wajib KTP untuk melakukan perekaman data ditempat pelayanan e-KTP;
- 2) Menyiapkan tempat pelayanan e-KTP.

e. Pemerintah Desa :

- 1) Melakukan sosialisasi program nasional e-KTP kepada penduduk dengan cara; langsung tatap muka, melalui kepala dusun, kepala lingkungan, pengurus RT/RW, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- 2) Menyampaikan surat panggilan yang telah ditanda tangani oleh camat kepada penduduk melalui kepala dusun/ketua RT/RW;
- 3) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi mobilisasi penduduk agar dapat hadir secara mandiri maupun di fasilitasi secara berkelompok dengan penyediaan fasilitas kendaraan.

Dengan pernyataan informan tersebut dan melihat uraian tentang penyebaran kewajiban dan tanggung jawab diatas, jika semua pihak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya secara baik, maka hasil perekaman dari program KTP elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan seharusnya dapat tercapai secara optimal. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan, banyak kendala yang dihadapi implementors program, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban

dan tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya, seperti kewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa tidak dapat berjalan dengan baik karena terbentur dengan kondisi geografis dan pendanaan. Hal ini merupakan salah satu penyebab tidak maksimalnya proses implementasi perekaman e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan.

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Gambaran Implementasi Perekaman KTP elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan.

Implementasi tahap perekaman program KTP elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi kepada masyarakat sebagai *target group* oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan secara berjenjang, yaitu sosialisasi di tingkat Kabupaten, di Kecamatan dengan menghadirkan para Lurah/Kepala Desa, dan selanjutnya para Lurah/Kepala Desa tersebut meneruskan informasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini tidak maksimal karena kendala sulitnya menghadirkan warga sebagai peserta sosialisasi dengan berbagai macam alasan dan kondisi geografis desa-desa perhuluan DAS Kapuas yang jarak jangkauannya sangat jauh.
- b. Pendataan dan penyerahan surat panggilan bagi wajib KTP untuk melakukan perekaman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten membuat dan menyerahkan data penduduk wajib KTP kepada Camat, untuk selanjutnya Camat menandatangani surat panggilan untuk diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah agar disampaikan kepada penduduk wajib KTP. Pada tahapan ini tidak ditemukan kendala, karena surat panggilan tersebut sampai kepada

wajib KTP sesuai dengan waktu yang ditentukan.

- c. Perekaman dilakukan di tempat pelayanan perekaman yaitu kantor Kecamatan dan juga dengan cara mendatangi langsung desa-desa yang jauh dari pusat ibukota kecamatan. Dalam tahapan perekaman ini, penduduk yang telah mendapatkan surat panggilan mendatangi kantor Kecamatan untuk verifikasi data dan dilanjutkan dengan perekaman pas photo, tanda tangan, scan sidik jari dan scan retina mata. Adapun kendala yang dihadapi adalah terlambat datangnya peralatan perekaman dan sulitnya mendatangi desa-desa yang jauh diperhuluan DAS Kapuas untuk melakukan perekaman.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perekaman program e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.
    - a. Terdapat banyaknya data wajib KTP yang tidak sesuai dengan data SIAK bahkan ada yang tidak terekam sama sekali yang disebabkan pindah tempat tinggal dan banyak warga yang bekerja di luar daerah.
    - b. Koordinasi dan komunikasi yang kurang baik antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan dalam hal penunjukan tenaga operator. Dimana Pemerintah Kabupaten sudah menetapkan 2 orang sebagai tenaga operator dan 2 orang lagi yang diusulkan Camat tanpa memberitahukan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebagai seorang operator.

- c. Kemampuan sumberdaya pegawai atau operator yang menangani perekaman KTP elektronik kurang optimal, karena operator bukanlah tenaga ahli yang kompeten dibidangnya melainkan direkrut dari masyarakat dan diberikan bimbingan dan pelatihan sebatas tata cara perekaman e-KTP saja, sehingga ketika mengalami kendala teknis peralatan, operator tidak dapat mengatasi dan menyebabkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tertunda.
- d. Kurangnya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Pemerintah Kecamatan sehingga warga wajib KTP tidak mengetahui secara jelas informasi tentang proses perekaman, penggunaan serta manfaat KTP elektronik. Penyebab kurangnya sosialisasi ini adalah kondisi geografis wilayah Kecamatan Putussibau Selatan yang sangat luas dan faktor biaya yang sangat besar.
- e. Kurangnya alat perekam KTP elektronik dan fasilitas pendukung lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan seperti tidak adanya alat mobile internet atau *mobile enrollment* untuk melakukan perekaman bagi desa-desa yang jauh dan tidak ada jaringan telekomunikasi. Alat perekam yang disediakan tidak seimbang dengan jumlah wajib KTP dan luasnya wilayah jangkauan pelayanan.

## B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun Kecamatan Putussibau Selatan wajib melakukan pendataan ulang terkait data kependudukan dengan cara menugaskan pegawai untuk mendata masyarakat wajib KTP mulai dari tingkat RT/RW, Dusun, Desa, Kelurahan, sehingga data kependudukan terkini dapat terekam dan disesuaikan dalam data SIAK.
2. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pemahaman yang baik kepada Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan terkait tujuan penunjukan tenaga operator yang telah ditetapkan oleh Dinas.
3. Meningkatkan kemampuan sumberdaya operator e-KTP dengan cara memberikan bimbingan dan pelatihan secara berkala atau rutin.
4. Melakukan sosialisasi terkait maksud dan tujuan penerapan KTP elektronik tidak hanya kepada perangkat Lurah/Desa di Kantor Kecamatan, tetapi dengan cara mendatangi kelurahan/desa dan melakukan sosialisasi secara tatap muka langsung kepada masyarakat baik melalui pertemuan formal maupun secara informal.
5. Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas alat *mobile enrollment* yang berguna untuk melakukan perekaman e-KTP bagi desa/dusun yang berada di pedalaman dan terpencil, sehingga Pemerintah Kecamatan dapat melakukan upaya “jemput bola” untuk merekam desa atau dusun yang belum menyelesaikan perekaman KTP elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku


- Agustino, L. (2006). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2000). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Anderson, J.E. (1984). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Chandler, R.C & J.C. Plano. (1988). *The Public Administration* Edisi Ke-2. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO Inc.
- Dye T. R. (1987). *Understanding Public Policy Making*. New York-Holt: Rinehart & Winston.
- Edward III, G. C (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Faisal, S. (2001). *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hogwood, B.W & Gunn, L.A. (1986). *Policy Analysis for the Real World*. Oxford: University Press.
- Islamy, M. I. (1988). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Moleong, L. J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mazmanian, D.H & Sabatier, P.A. (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.
- Narbuka, A. (1997). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Bandung: Galia Indonesia.
- Nasucha, H. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek*. Jakarta: Grasindo.

- Nawawi, H. (2001). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Patilima, H. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, H. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Umar, H. (2001). *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Van Meter, D & Van Horn, C. (1975). "The Policy Implementation Process: a Conceptual Framework", *Administration and Society*, Vol.6, No.4.
- Wahab, S.A. (2012). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Jakarta: Intermedia.
- Widodo, J. (2009). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, B. (1989). *Teori Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gajah Mada.
- \_\_\_\_\_. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Ke-2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

### **Undang-Undang dan Peraturan**

- Sekretariat Negara. (2006). *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Sekretariat Negara. (2009). *Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional*. Jakarta : Sekretariat Negara.

- Sekretariat Negara. (2011). *Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Biro Hukum. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional*. Jakarta : Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- Bagian Hukum. (2012). *Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 96 Tahun 2012 tentang Penunjukan Tenaga Teknis Pelayanan Penerapan KTP Elektronik Tahun 2012 di Kabupaten Kapuas Hulu*. Putussibau : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bagian Hukum. (2012). *Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 97 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012*. Putussibau : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2012). *Bahan Sosialisasi dan Persiapan Penerapan KTP elektronik Kabupaten Kapuas Hulu*. Putussibau: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.



*Sumber: hasil penelitian, 2013*

**Gambar 4.4**  
**Tahapan Proses Perekaman e-KTP**



UNIVERSITAS TERBUKA  
 Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Pontianak  
 Jl. Karya Bakti, Pontianak 78121  
 Telepon: 0561-736107, 730291, 760791, Faksimile: 0561-736107  
 Laman : ut-pontianak@ut.ac.id

Nomor : 0218 /UN31.43/KM/2013  
 Lampiran : -  
 Perihal : Ijin Penelitian TAPM MAPU 5400

Yth. Camat Putussibau selatan  
 Kabupaten Kapuas Hulu  
 di -  
 PUTUSSIBAU


Kasubbag Tata Usahan atas nama Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Pontianak menerangkan dengan sesungguhnya di bawah ini

NO	Nama	NIM	Kode Mata /Kuliah
1	Ade Hasan Ashari	015977809	MAPU 5400 (Tugas Akhir Program Magister)

Bermaksud akan melaksanakan pengumpulan data awal penelitian Tugas Akhir Program Magister (TAPM) di institusi yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul "Implementasi Program KTP- Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu "

Atas perhatian dan kerjasama dengan ini kami ucapkan terima kasih.

Pontianak, 20 Februari 2013



An. Kepala,  
 Kasubbag. Tata Usaha,

Ramayanti, SIP  
 NIP. 19660514 198803 2 001

Tembusan, Yth :  
 - Ka. UPBJJ-UT Pontianak.

## Pedoman Wawancara

### I. Pejabat atau Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu

1. Bagaimana pendapat anda mengenai kebijakan KTP elektronik?
2. Apa tujuan dilaksanakannya kebijakan tersebut?
3. Sesuai dengan kebijakan diberlakukannya KTP elektronik secara nasional, langkah-langkah apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu?
4. Sebagai tindaklanjut dari langkah-langkah yang telah dilakukan, bagaimana cara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengimplementasikannya?
5. Apa saja tahapan implementasi perekaman e-KTP di Kabupaten Kapuas Hulu?
6. Mengingat perekaman KTP elektronik dilaksanakan pada tingkat kecamatan, bagaimana Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengkoordinasikannya?
7. Apakah pernah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya wajib KTP terkait maksud dan tujuan penggantian KTP menjadi e-KTP?
8. Bagaimana mekanisme sosialisasinya?
9. Bagaimana mekanisme penyediaan tenaga operator yang menjalankan perekaman KTP Elektronik?
10. Bagaimana mekanisme koordinasi antara Pemerintah Kabupaten (Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil) dengan Pemerintah Kecamatan?
11. Bagaimana kesiapan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan program e-KTP baik teknis maupun nonteknis?
12. Apa alasan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merekrut pegawai (operator) dari luar?
13. Apa sajakah kriteria yang diperlukan untuk menjadi operator e-KTP?
14. Bagaimana proses untuk menjadi operator e-KTP?

15. Bagaimana cara pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memberikan informasi kepada Kecamatan Putussibau Selatan serta masyarakat dalam pelaksanaan program e-KTP?
16. Apakah informasi yang diberikan mengenai kebijakan program tersebut sudah memberikan kejelasan dan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakannya?
17. Bagaimana cara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan koordinasi dengan Kecamatan Putussibau Selatan agar program e-KTP tersebut dapat berjalan sesuai tujuan?
18. Apa saja kendala/hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam implementasinya?
19. Apa saja upaya pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menangani kendala/hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan e-KTP?
20. Fasilitas apa yang diberikan Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan kebijakan tersebut kepada Kecamatan Putussibau Selatan?
21. Apa harapan anda selaku pemerintah dalam penerapan program e-KTP tersebut?
22. Mengingat sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata masih terdapat wajib KTP yang belum direkam datanya, apa solusi yang dilakukan?

## **II. Aparat Kecamatan Putussibau Selatan ( Camat Putussibau Selatan)**

1. Menurut anda selaku aparat Kecamatan Putussibau Selatan, apa tujuan dilaksanakannya kebijakan tersebut?
2. Apa dampak positif dari program KTP elektronik tersebut?
3. Bagaimana tahapan implementasi perekaman e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan?
4. Bagaimana kesiapan pegawai Kecamatan Putussibau Selatan dalam implementasi kebijakan tersebut?
5. Apakah staf Kecamatan Putussibau Selatan ikut serta dalam pelayanan e-KTP?

6. Apakah staf Kecamatan Putussibau Selatan mendapatkan pelatihan seperti yang didapatkan oleh operator e-KTP?
7. Apakah sumberdaya pegawai yang menangani e-KTP sudah memiliki kemampuan yang cukup?
8. Apakah Kecamatan Putussibau Selatan mengalami kendala/hambatan dalam perekaman program e-KTP?
9. Apa saja upaya pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan untuk menangani kendala/hambatan dalam pelaksanaan program e-KTP tersebut?
10. Bagaimana cara pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan memberikan informasi kepada masyarakat tentang program e-KTP?
11. Apakah informasi yang diberikan mengenai kebijakan program tersebut sudah memberikan kejelasan dan kepatuhan kepada masyarakat?
12. Sejauh ini sudah berapa kali pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Putussibau Selatan?
13. Bagaimana koordinasi yang dilakukan Kecamatan Putussibau Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu agar program e-KTP tersebut dapat berjalan sesuai tujuan?
14. Apakah fasilitas yang didapatkan sudah cukup untuk melaksanakan program e-KTP tersebut?
15. Apa harapan anda selaku pemerintah Kecamatan dalam penerapan program e-KTP tersebut?

### **III. Operator KTP elektronik**

1. Menurut anda selaku operator e-KTP, apa tujuan dilaksanakannya kebijakan tersebut?
2. Apa dampak positif dari program e-KTP tersebut?
3. Bagaimana kesiapan anda selaku operator dalam pelaksanaan program e-KTP?
4. Bagaimana proses ditunjuknya saudara sebagai operator e-KTP?


5. Apa saja yang anda dapatkan ketika diberikan pelatihan oleh pihak Kabupaten Kapuas Hulu?
6. Bagaimana anda melakukan pelayanan kepada masyarakat?
7. Apakah anda mengalami kendala/hambatan dalam pelaksanaan program e-KTP?
8. Bagaimana upaya anda untuk menangani kendala/hambatan dalam pelaksanaan program e-KTP tersebut?
9. Bagaimana koordinasi yang dilakukan pihak operator dengan Kecamatan Putussibau Selatan agar program e-KTP tersebut dapat berjalan sesuai tujuan?
10. Apakah fasilitas yang tersedia sudah memenuhi harapan?
11. Apa harapan anda selaku operator e-KTP dengan adanya kebijakan tersebut?

#### **IV. Masyarakat Putussibau Selatan**

1. Apakah pendapat anda tentang dilaksanakannya program e-KTP?
2. Apakah anda setuju dengan adanya program tersebut? Alasannya?
3. Menurut anda selaku masyarakat apa dampak positif dari pelaksanaan program e-KTP tersebut?
4. Bagaimana tahapan pembuatan e-KTP?
5. Apakah anda mendapat kesulitan dalam pembuatan e-KTP?
6. Apa saja kekurangan yang anda rasakan dalam pelayanan pembuatan e-KTP?
7. Apakah anda mendapatkan cukup informasi tentang e-KTP dari Kecamatan Putussibau Selatan?
8. Apakah fasilitas yang diberikan pegawai Kecamatan Putussibau Selatan sudah cukup baik?

9. Apa harapan anda selaku masyarakat dengan adanya program e-KTP tersebut?
10. Apakah ada sosialisasi dari instansi terkait mengenai kebijakan penggunaan e-KTP?
11. Dalam proses perekaman E KTP, bagaimana pelayanan yang diberikan petugas?
12. Apa kendala yang saudara alami dalam proses perekaman E KTP ?
13. Apa harapan anda selaku warga masyarakat dengan adanya kebijakan tersebut?

UNIVERSITAS TERBUKA




UNIVERSITAS TERBUKA



**Wawancara dengan Camat  
Putussibau Selatan (Serli, S.Sos)**



**Wawancara dengan Kepala  
Bidang Administrasi  
Kependudukan (H. Khairil  
Anwar)**




**Wawancara dengan Lurah  
Kedamin Hulu ( Sabran)**




**Wawancara dengan Sekretaris  
Desa Bungan Jaya (Sampe)**



**Wawancara dengan Operator e-  
KTP (Dedi)**



Wawancara dengan masyarakat  
(Imentuak)



Wawancara dengan masyarakat  
(Rosalina)

UNIVERSITAS TERBUKA

**Matriks Transkrip wawancara Point 1**  
**Apa tujuan dilaksanakannya kebijakan KTP Elektronik ?**

Pertanyaan Informan	Apa tujuan dilaksanakannya kebijakan KTP Elektronik ?
I.2	<i>Tujuan Program e-KTP mempunyai tujuan untuk menertibkan dokumen kependudukan secara terpusat sebagai satu-satunya identitas yang berlaku secara nasional, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi kepemilikan KTP ganda dan data kependudukan lebih akurat.</i>
I.4	<i>Program e-KTP bertujuan untuk menghindari KTP ganda yang selama ini sering disalah gunakan oleh oknum untuk kegiatan ilegal seperti teroris dan kejahatan lainnya, karena dengan adanya e-KTP ini akan mudah melacak orang-orang yang berbuat jahat karena KTP ini datanya lengkap mulai dari foto, mata, sampai rekam sidik jari.</i>
I.6	<i>Program e-KTP ini dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional selama ini yang memungkinkan seseorang memiliki lebih dari satu KTP, sehingga dengan adanya program ini bertujuan untuk dapat mengatasi duplikasi KTP tersebut dengan cara menciptakan kartu identitas tunggal yang mempunyai sistem pengamanan khusus dengan membuat kode keamanan yang direkam secara elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi jati diri seseorang.</i>

**Matriks Transkrip wawancara Point 2**  
**Bagaimana cara Pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang KTP elektronik dan apa saja kendalanya?**

Pertanyaan Informan	Bagaimana cara Pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang KTP elektronik dan apa saja kendalanya?
I.1	<i>Sebelum program pemerintah ini dilaksanakan, terlebih dahulu sebagai instansi teknis yang melaksanakan, melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan. Hal ini kita maksudkan agar informasi yang kita sampaikan dapat disebarluaskan sampai pada tingkat Desa/Dusun.</i>
	<i>Sebagai tindak lanjut dari hasil sosialisasi di tingkat Kabupaten, pihak kecamatan diberi kewenangan untuk melakukan sosialisasi sampai pada tingkat Dusun.</i>

I.2	<i>Sosialisasi yang kami laksanakan yaitu dengan mengundang para Kepala Kelurahan dan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Putussibau Selatan. Pada kesempatan itu, kami juga menginstruksikan kepada para Kepala Kelurahan dan para Kepala Desa untuk menyampaikan informasi kepada seluruh warganya.</i>
I.2	<i>Pelaksanaan sosialisasi tentu tidak dapat dilakukan di Kecamatan saja, untuk memberikan informasi sampai pada tingkat Kelurahan, Desa bahkan sampai tingkat dusun dan RT, kita berikan kewenangan kepada para Kepala Kelurahan dan para Kepala Desa. Mereka inilah yang kita harapkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan.</i>
I.3	<i>Agak sulit menghadirkan warga pada saat sosialisasi. Alasan mereka tidak berada di tempat dan sibuk pada pekerjaan masing-masing, padahal pemberitahuan sudah kita sampaikan jauh-jauh hari. Dan kami pun tidak bisa berbuat banyak, kami hanya mengharapkan kepada warga yang mengikuti sosialisasi untuk menyampaikan kembali informasi kepada warga lainnya.</i>
I.4	<i>Sangat sulit menghadirkan warga untuk menghadiri sosialisasi yang kami laksanakan. Jaraknya jauh, biayanya besar, warga juga sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Bayangkan saja Dusun Bu'ung itu jaraknya dari sini sekitar 4 jam berjalan kaki melewati jalan setapak dan berbukit. Pokoknya sulitlah untuk melaksanakan sosialisasi.</i>

### Matriks Transkrip wawancara Point 3

Bagaimana cara Pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan Perekaman KTP elektronik?

Pertanyaan	Bagaimana cara Pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan Perekaman KTP elektronik?
Informan	
I.1	<i>Dinas menyerahkan nama-nama dan daftar wajib KTP yang akan direkam, selanjutnya camat menandatangani dan menyerahkan surat panggilan untuk melakukan perekaman.</i>
I.2	<i>Pendataan kita lakukan secara berjenjang, mulai dari tingkatan paling rendah, yaitu RT, selanjutnya tingkat Dusun, Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan, di mana kemudian datanya kita sampaikan langsung kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk ditindaklanjuti. Pendataan berjenjang ini kita maksudkan agar kita dapat memperoleh data yang benar.</i>

	<i>Sementara untuk surat panggilan kita serahkan secara langsung kepada masing-masing Kepala Kelurahan dan Kepala Desa untuk disampaikan secara langsung kepada warga masyarakat sesuai dengan data yang telah kami terima.</i>
I.4	<i>Untuk pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan, kami pengurus desa memfungsikan Kepala Dusun untuk mengkoordinir dari setiap RT. Pada dasarnya tidak ada kendala yang kami hadapi. Untuk wilayah yang jauh, langsung diserahkan kepada Kepala Dusunnya.</i>
I.7	<i>Saya menerima surat panggilan untuk melakukan perekaman di kantor camat yang diserahkan oleh pengurus desa kami.</i>

#### Matriks Transkrip wawancara Point 4

Bagaimana Proses Perekaman KTP elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan?

Pertanyaan Informan	Bagaimana Proses Perekaman KTP elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan?
I.1	<i>Kabupaten kita menerima peralatan perekam pada akhir bulan juli dan langsung kita bagikan ke setiap kecamatan, agar kecamatan dapat melaksanakan perekaman secepatnya, karena waktu kita sudah terlambat.</i>
I.2	<i>Peralatan kita terima di Kecamatan pada akhir bulan juli yaitu 2 set alat perekam, sehingga kita baru mulai melakukan perekaman secara efektif pada tanggal 31 juli 2013, sehingga batas waktu yang ditentukan untuk perekaman sisa sedikit.</i>
I.2	<i>Batas waktu yang diberikan kepada kita selama 5 bulan yaitu sampai Desember, Kecamatan Putussibau Selatan mulai melakukan perekaman pada tanggal 31 juli 2013 bertempat di kantor kecamatan.</i>
I.6	<i>Kami mulai merekam e-KTP pada tanggal 31 Juli 2013 dengan melayani banyak warga yang datang untuk melakukan perekaman.</i>
I.9	<i>Saya datang ke kantor camat untuk melakukan perekaman, proses perekaman e-KTP berjalan lancar. Setelah melalui berbagai proses pendaftaran serta verifikasi data, petugas langsung memanggil untuk melakukan perekaman. Sekitar lima belas menit mungkin waktu yang diperlukan.</i>
I.6	<i>Sesuai dengan tugas kami, bahwa warga wajib KTP dalam melakukan proses perekaman e-KTP harus melalui berbagai tahapan sebelum melakukan perekaman, yaitu mencocokkan data, melakukan verifikasi data, apakah</i>

	<i>sesuai dengan data yang terekam dalam SIAK, dan jika tidak ada masalah, kami langsung melakukan proses perekaman.</i>
I.4	<i>Kesulitan bagi masyarakat kami adalah kalau tidak didatangi oleh petugas sudah pasti tidak melakukan perekaman, karena biaya kalau kami turun ke kecamatan sangat besar 1-2 juta.</i>
I.2	<i>Dalam melakukan perekaman, kami menggunakan 2 sistem, yaitu perekaman di kantor kecamatan dan dengan cara "jemput bola" yang dibantu oleh Dinas dengan turun langsung ke desa-desa dengan membawa alat perekam mobile enrolment (wawancara, 20 Agustus 2013)</i>
I.1	<i>Untuk mengejar target, kita membantu pihak kecamatan untuk melakukan perekaman ke desa-desa dengan membawa alat mobile enrolment agar dapat merekam desa-desa terjauh (wawancara, 19 Agustus 2013)</i>
I.6	<i>Untuk merekam desa yang jauh, kami operator kecamatan dibantu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa alat mobile enrolment turun langsung ke desa yang pendanaanya dari Dinas, dimana di satu desa kami dapat menghabiskan waktu 4-5 hari, dan kami juga dapat bantuan berupa surat tugas.</i>
I.4	<i>Pihak kecamatan dan dinas langsung datang ke desa kami untuk melakukan perekaman e-KTP dengan membawa alat, saya selaku pengurus desa membantu mengumpulkan masyarakat di rumah betang, namun ada satu dusun di desa kami yang datang perekaman hanya 5 orang karena jarak dusun mereka yang sangat sulit dan harus berjalan kaki.</i>
I.7	<i>Desa kami didatangi oleh petugas untuk melakukan perekaman, kami masyarakat dikumpulkan oleh aparat desa di rumah betang (rumah panjang/rumah khas suku dayak) dan diberikan penjelasan sedikit tentang cara perekaman e-KTP dan langsung diteruskan dengan perekaman.</i>
I.6	<i>Sesuai dengan tugas kami, bahwa warga wajib KTP dalam melakukan proses perekaman e-KTP harus melalui berbagai tahapan sebelum melakukan perekaman, yaitu mencocokkan data, melakukan verifikasi data, apakah sesuai dengan data yang terekam dalam SIAK, dan jika tidak ada masalah, kami langsung melakukan proses perekaman.</i>

**Matriks Transkrip wawancara Point 5**  
**Apa saja kendala pada Proses Perekaman KTP elektronik di Kecamatan**  
**Putussibau Selatan dan bagaimana solusinya?**

Pertanyaan Informan	Mengapa banyak data wajib KTP yang tidak sesuai dengan data SIAK dan bagaimana solusinya?
I.8	<i>Saya datang ke kantor Kecamatan Putussibau Selatan untuk melakukan proses perekaman KTP Elektronik, tetapi ketika hendak melakukan perekaman, ternyata data saya tidak ada dalam data SIAK, sehingga menyulitkan saya untuk melakukan perekaman KTP Elektronik. Solusinya dari pihak kecamatan, kami disuruh membuat KTP dahulu, baru melakukan perekaman KTP Elektronik.</i>
I.2	<i>Memang ada beberapa warga masyarakat wajib KTP Elektronik yang datanya tidak sesuai dengan data dalam SIAK, bahkan ada beberapa orang wajib KTP yang sama sekali datanya tidak terekam dalam data SIAK, hal ini menyebabkan terjadinya kesulitan dalam proses perekamannya.</i>
I.6	<i>Banyak kesalahan, kekeliruan serta perubahan bidodata penduduk pada database SIAK, sehingga mengganggu kelancaran perekaman.</i>
I.2	<i>Solusi yang kami tawarkan adalah para warga dianjurkan untuk membuat KTP baru dengan melampirkan Kartu keluarga, setelah itu, baru dilakukan perekaman.</i>
I.1	<i>Kita akui bahwa banyak warga masyarakat yang datanya tidak sesuai bahkan tidak memiliki data sama sekali dalam data SIAK. Mereka ini kebanyakan warga masyarakat yang pindah tempat tinggal dan ada juga warga masyarakat yang baru pulang setelah bekerja dan mencari nafkah di luar negeri dan mereka ini tidak melapor kepada instansi berwenang setempat, jadi instansi berwenang setempat juga terkadang tidak mengetahui keberadaan mereka.</i>
I.1	<i>Kita juga sudah mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang datanya tidak sama dengan data yang terekam di data SIAK, sekaligus juga mendata kembali warga masyarakat yang memang belum terekam dalam data SIAK melalui pemuktahiran data dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan, tetapi dalam hal ini jika tidak ada kerjasama dengan warga masyarakat, kita juga jadi kesulitan dan hal ini tentu menyulitkan kita.</i>

**Matriks Transkrip wawancara Point 6**  
**Bagaimana koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten dengan**  
**Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan?**

Pertanyaan Informan	Bagaimana komunikasi dan koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan, khususnya terkait penunjukkan operator?
I.1	<i>Kita memberikan kewenangan kepada pihak kecamatan untuk menyiapkan dan menyerahkan nama-nama sebagai tenaga operator untuk dibuatkan Surat Keputusan Pengangkatan dari Kabupaten.</i>
I.2	<i>Kami hanya diberitahu untuk mengusulkan nama-nama orang yang akan menjadi operator e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan sebanyak 2 orang, sedangkan 2 orang pendamping sudah ditentukan oleh Dinas, yang Penunjukkan nanti akan dibuatkan dengan SK Bupati. Sementara bagaimana syarat dan kriteria untuk menjadi operator e-KTP tidak diberitahu.</i>
I.1	<i>Untuk mengantisipasi kelancaran pelaksanaan perekaman, tim teknis daerah pada awalnya didampingi oleh tim dari pusat, setelah itu baru bekerja mandiri di bawah koordinasi Dinas. Kita mengantisipasi agar berbagai kendala, khususnya dalam mengoperasikan sarana penunjang perekaman KTP Elektronik dapat diatasi, sekaligus operator kita bisa belajar lebih lanjut.</i>
I.2	<i>Sebenarnya kami kurang memahami maksud dan tujuan pemerintah Kabupaten dengan menunjuk secara langsung 2 orang pendamping yang berstatus kontrak, dimana pendamping tersebut secara langsung bertanggung jawab dan melaporkan kerjanya kepada Dinas.</i>

**Matriks Transkrip wawancara Point 7**  
**Bagaimana Sumberdaya Manusia dalam perekaman KTP elektronik di Kecamatan**  
**Putussibau Selatan?**

Pertanyaan Informan	Apakah kualitas Sumberdaya Manusia atau Operator e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan sudah memadai dan bagaimana proses pengrekrutannya?
I.6	<i>Banyak terjadi kesalahan pada saat proses perekaman, karena pelaksanaannya dilakukan dengan mengejar target, sehingga proses perekaman dilakukan dengan sangat tergesa-gesa, ditambah warga membludak untuk perekaman</i>

I.2	<i>Kita akui memang para tenaga operator tidaklah bisa kita harapkan untuk bekerja sesuai dengan standar optimalnya seorang operator yang sudah terlatih, karena mereka juga kita rekrut dari masyarakat biasa yang kita anggap mampu dan diberi pelatihan seadanya, sehingga jika ada kendala terutama menyangkut peralatan terkadang masih kelihatan bingung, tetapi kita tetap mensupport dan mendukung mereka.</i>
I.1	<i>Kami menyurati Camat untuk mengusulkan nama-nama yang akan diangkat sebagai tenaga operator, yang kemudian akan dibuatkan SK Bupati. Selanjutnya tenaga operator tersebut akan diberikan pelatihan dan bimbingan sebanyak 2 atau 3 kali.</i>
I.6	<i>Kami hanya diberikan pelatihan dan bimbingan seadanya bagaimana cara untuk mengoperasikan alat perekaman e-KTP, sedangkan jika kami mengalami kendala seperti alat rusak, kami tidak diberikan pelatihan bagaimana cara mengatasinya.</i>

#### Matriks Transkrip wawancara Point 8

Bagaimana informasi terkait perekaman KTP elektronik di Kecamatan Putussibau Selain disampaikan?

Pertanyaan	Apakah informasi yang disampaikan kepada masyarakat sudah jelas?
Informan	
I.1	<i>Untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan perekaman KTP Elektronik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu melakukan sosialisasi pada setiap kantor kecamatan dengan mengundang pada kepala desa. Di samping itu informasi juga disiarkan melalui radio daerah, pemasangan famplet serta spanduk pada tempat yang dianggap strategis, khusus untuk wilayah yang dapat dijangkau. Sementara untuk wilayah terpencil, seperti desa-desa yang berada pada DAS Kapuas, informasi disampaikan melalui masing-masing Kepala Desa.</i>
I.2	<i>Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, pihak Kecamatan juga melaksanakan sosialisasi lanjutan. Dan untuk masyarakat yang tidak ikut serta, maka sosialisasi selanjutnya pada tingkat kelurahan dan desa diserahkan kepada kelurahan dan kepala desa sampai pada tingkat RT/RW.</i>

I.4	<i>Setelah kami mengikuti sosialisasi di kecamatan, ada pelimpahan dari pihak kecamatan kepada para kepala desa dan kelurahan untuk melakukan sosialisasi lanjutan kepada warga masyarakat masing-masing. Tapi khusus di wilayah saya, rasanya sangat berat untuk mendatangi para warga, apalagi biaya yang dikeluarkan sangat besar. Jadi saya hanya menyampaikan informasi perekaman KTP ini jika kebetulan ada rapat desa, dan apakah para kepala dusun menyampaikan informasi itu kepada para warganya, saya juga tidak tahu.</i>
I.6	<i>Sering terjadi kesalahpahaman tentang mekanisme dan persyaratan dalam perekaman KTP Elektronik, sehingga menyulitkan kami dalam proses perekamannya.</i>
I.7	<i>Sosialisasi ada, tapi kami masyarakat belum cukup jelas terkait penggunaan e-KTP, termasuk jika difotocopy apakah bisa atau tidak.</i>
I.2	<i>Masyarakat yang kami datang ke desa, tidak berada ditempat karena mereka sebagian besar pergi ke ladang, dan ada juga masyarakat yang sengaja tidak mau melaksanakan perekaman, karena tingkat pengetahuan yang terbatas tentang manfaat dan kegunaan e-KTP.</i>

Matriks Transkrip wawancara Point 9  
Ketersediaan Peralatan perekaman KTP elektronik di Kecamatan Putussibau  
Selatan?

Pertanyaan	Apakah sarana dan prasarana perekaman KTP elektronik sudah memadai dan apakah ada kendalanya?
Informan	
I.2	<i>Banyak kendala yang dihadapi dalam perekaman KTP ini. Di samping peralatannya dua, juga jika mengalami kerusakan harus menunda proses perekaman KTP. Sehingga banyak warga yang sudah datang terpaksa kembali. Terkadang jika bukan peralatannya yang mengalami kendala, faktor listrik yang tidak jelas waktu pemadamannya juga menjadi permasalahan.</i>
I.2	<i>Selain kendala listrik, kami juga mengalami kendala signal telekomunikasi dalam pengiriman data, yang mana kadang-kadang signal satelit hilang (mengalami gangguan) sehingga kami kesulitan untuk mengirim data. Juga untuk desa-desa terjauh yang tidak ada jaringan telekomunikasinya, jika tidak ada bantuan dari Dinas berupa alat mobile internet yang dapat dibawa kami juga tidak dapat berbuat banyak.</i>

I.6	<i>Terkadang kami kewalahan, apalagi jika warga yang datang banyak, terkadang untuk istirahat sejenak saja susah. Untuk menyesuaikan dengan jadwal, terkadang hari Sabtu juga dilakukan perekaman, bahkan sampai malam hari. Di samping itu, seringkali PLN memadamkan listrik tanpa jadwal yang jelas juga menjadi masalah.</i>
-----	--

**Matriks Transkrip wawancara Point 10**  
**Bagaimana pemberian insentif bagi operator perekaman KTP elektronik di**  
**Kecamatan Putussibau Selatan?**

Pertanyaan Informan	Apakah ada pemberian insentif bagi operator, mengingat perekaman dilakukan dengan mengejar target waktu?
I.6	<i>Untuk mengatasi banyaknya warga yang datang untuk membuat e-KTP, maka kami memperpanjang jam pelayanan perekaman sampai malam hari. Hal tersebut bertujuan agar perekaman e-KTP ini dapat mencapai target sampai akhir tahun 2012. Untuk mengejar target tersebut, kami pegawai operator seharusnya diberikan uang lembur disamping honor yang kami terima perbulan.</i>
I.1	<i>Mengingat terkadang operator lembur kerja sampai malam hari, kami juga merasa kasihan, tetapi anggaran untuk memberikan insentif kepada mereka tidak ada, mereka hanya dapat jatah makan harian karena mereka tidak pulang kerumah.</i>